

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZ SWADAYA  
UMMAH PEKANBARU DAN TINGKAT KEBERHASILANNYA  
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN**

Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
dalam Bidang Manajemen Zakat Wakaf



OLEH:

**Imas Nabilah Raudhatul Hikmah**

NIM : 19120026

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU ALQURAN JAKARTA (IIQ)  
1446 H/2024**

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZ SWADAYA  
UMMAH PEKANBARU DAN TINGKAT KEBERHASILANNYA  
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN**

Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
dalam Bidang Manajemen Zakat Wakaf



OLEH:

**Imas Nabilah Raudhatul Hikmah**

NIM : 19120026

Pembimbing:

**Khoirun Nisa, M.Ag**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU ALQURAN JAKARTA (IIQ)**

**1446 H/2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan Tingkat Keberhasilannya dalam Pengentasan Kemiskinan” yang disusun oleh Imas Nabilah Raudhatul Hikmah, NIM. 19120026 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah.

Tangerang Selatan, 04 September 2024




Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khoirun Nisa', written in a cursive style.

**Khoirun Nisa, M.Ag.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah dan Tingkat Keberhasilannya dalam Pengentasan Kemiskinan**” yang disusun oleh Imas Nabilah Raudhatul Hikmah, Nomor Induk Mahasiswa: 19120026 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 09 September 2024. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr.Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Syafaat Muhari, M.E.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Hendra Kholid, M.A	Penguji I	 J.F.V. 2-10-2024.
4.	Sultan Antus Muhammad, M.A	Penguji II	
5.	Khoirun Nisa, M.Ag.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 09 September 2024 M  
Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
  
Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imas Nabilah Raudhatul Hikmah

NIM : 19120026

Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 29 September 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah dan Tingkat Keberhasilannya dalam Pengentasan kemiskinan" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 04 September 2024



Imas Nabilah Raudhatul Hikmah

## PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imas Nabilah Raudhatul Hikmah

NIM : 19120026

Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 29 September 2000

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta skripsi saya yang berjudul "Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan Tingkat Keberhasilannya dalam Pengentasan Kemiskinan".

Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya, dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasinya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Tangerang Selatan, 09 September 2024



METERAI TEMPEL  
82ALX352720477

Imas Nabilah Raudhatul Hikmah

## MOTTO

*“Future’s Gonna be Okay, look at the mirror and I see no pain, I’d die for  
real until the D-day, but it’s gonna be okay”*

*-Agust D, D-Day-*

*“Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday’s me is still me. I am who I  
am today, with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that’s  
me too”*

*-BTS RM, UN Speech-*

*“Even all the scars that were formed from my mistakes are my very own  
constellations”*

*-BTS, Answer : Love Myself-*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dan Tingkat Keberhasilannya dalam Pengentasan Kemiskinan”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.

Şalawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Beliau adalah suri tauladan bagi seluruh umat yang ada dipermukaan bumi, penyempurnaan akhlak serta jalan menuju rida-Nya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat kemampuan penulis yang terbatas, namun berkat rahmat dari Allah SWT, serta dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa moral ataupun material. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjemtul Faizah, SH., M.Hum., beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A. yang penulis hormati dan menjadi guru bagi penulis dan teman-teman semua.
3. Ketua Program Studi Sarjana (SI) Manajemen Zakar dan Wakaf (MZW), Bapak Syafaat Muhari, M.E. yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswi prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Khoirun Nisa, M.Ag. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Penasihat Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak Sultan Antus Muhammad, M.A. yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
6. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis berkuliah di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
7. Instruktur Tahfiz, Ibu Dr. Khusna Farida, M.Ag yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari saya, mendukung dalam menyelesaikan target tahfiz
8. Para staff LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, terutama Ustaz Rahmad Dianto, Kak Aulia Jumaida, dan Ustaz Ahmad Rifa'i Ritonga, yang telah banyak membantu dalam penelitian di LAZ Swadaya Ummah, terima kasih atas wawancara dan data yang telah diberikan, sangat membantu untuk penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, Abi Dr. K.H. Hikmatullah, S.Ag, S.Pd, M.Sy, Umi Susi Yanti S.Ag, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini, semoga Allah membalas segala yang telah diperjuangkan oleh kedua orang tua penulis.

10. Keluarga besar Bagindo Nazaruddin dan Achmad Nachrawi, yang telah banyak membantu penulis dalam segi moral dan do'a.
11. Para Asatiz/ah Pondok Pesantren Tahfiz Al Quds Rumbai, terutama Bapak Todi Kurniawan S.E, M.Sc, yang telah memberikan izin cuti agar skripsi ini bisa selesai, Ustaz dan Ustazah kampus putri yang telah mem *back up* tugas penulis selama cuti.
12. Teman teman perkuliahan angkatan 2019 yang telah banyak membantu dan menyemangati penulis, terutama Nurul Hidayah, Farah Aulia Lasangka, Vina Nizah Muasshomah, Elsi Nahdia Sutari, Sari Wahyuni dan Ria Marwati serta teman teman Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf '19.
13. Adik adik Penulis, Farah Khaulah Salsabila, Rahma Ayu Nur Fatimah, Rahmi Ayu Nur Fatimah, Ummatul Hasanah, walaupun kalian terkadang menyebalkan tapi percayalah saya sangat menyayangi kalian sepenuh hati, teman teman penulis, Zafirah Firdaus Al Khusufi, Arina Ria Choiri, Syifa Unnabila, Hayati Adawiyah, dan Antalya Wellington, terima kasih do'a dan dukungannya selama ini.
14. Kakak kakak Bangtan, lagu lagunya yang menemani dan menyemangati penulis selama ini, teruslah berkarya dengan nilai yang positive.
15. *My warmest* Kak Namu, *u always be my standart* Kak, terima kasih sudah hadir dalam hidup saya.
16. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih telah berjuang sebisa mungkin untuk mencapai garis ini, dan maaf telah banyak menyepelkan kesempatan dan membuang waktu untuk hal yang tidak berguna, *However I'am, I still love my self.*
17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih atas segala dukungan, doa dan bantuan yang telah diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran untuk pendidikan dan pengetahuan. Aamiin.

Tangerang Selatan, 31 Agustus 2024 M  
26 Safar 1446 H

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Imas Nabilah Raudhatul Hikmah'. The signature is stylized with a large initial 'I' and a long horizontal stroke.

Imas Nabilah Raudhatul Hikmah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988/3 Jumadil Akhir 1408.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonen Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah alauliyā'
----------------	---------	-------------------

c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasroh	ditulis	I
ُ	Dhammah	ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī

	كريم	ditulis	Karīm
4	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūd

## 6. Vokal Rangkap

1	Fathāh + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathāh + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لان شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## 8. Kata Sanding Alif + Lām

### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

### b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	ditulis	al-samā'
الشمس	ditulis	al-syams

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah .....	8
3. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Zakat .....	23
1. Definisi Zakat.....	23
2. Dasar Hukum Zakat .....	25
3. Syarat dan Rukun Zakat.....	27
4. Macam-macam Zakat.....	28
5. Mustahik Zakat .....	38
B. Zakat Produktif.....	43
1. Pengertian Zakat Produktif .....	43
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Produktif.....	44
3. Zakat Produktif dalam Undang Undang .....	45

4. Macam macam Zakat Produktif.....	46
C. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif.....	46
1. Pengertian Pengelolaan.....	46
2. Standar Pengelolaan Zakat Produktif.....	47
D. Kemiskinan.....	49
1. Pengertian Kemiskinan.....	49
2. Indikator Kemiskinan.....	53
3. Strategi Pengentasan Kemiskinan.....	54
E. Keberhasilan.....	58
1. Pengertian Keberhasilan.....	58
2. Indikator Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan.....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Pendekatan Penelitian.....	62
C. Teknik Pengumpulan Data.....	63
1. Observasi.....	63
2. Wawancara.....	64
3. Dokumentasi.....	65
D. Sumber Data.....	65
1. Data Primer.....	65
2. Data Sekunder.....	66
E. Instrumen Penelitian.....	66
1. Peneliti.....	66
2. Panduan Wawancara.....	67
3. Alat Tulis.....	67
4. Alat Rekam.....	67
5. Dokumen.....	67
F. Teknik Analisis Data.....	68
1. Pengumpulan Data.....	68
2. Reduksi Data.....	69
3. Penyajian Data.....	69
4. Penarikan Kesimpulan.....	69

G. Objek Penelitian.....	71
1. Sejarah Berdiri LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru .....	71
2. Profil LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.....	72
3. Visi dan Misi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru .....	72
4. Kinerja dan Program LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru .....	73
4. Struktur dan kepengurusan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru	75
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.....	77
B. Analisis Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>113</b>

## ABSTRAK

Imas Nabilah Raudhatul Hikmah, NIM: 19120026. “*Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan Tingkat Keberhasilannya dalam Pengetasan Kemiskinan*” Program Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 M.

Skripsi ini dilatar belakangi dengan pengelolaan zakat produktif yang belum mencapai batas maksimum dalam menghimpun zakat, kurangnya mustahik yang belum siap mental untuk mengelola zakat produktif serta perhatian terhadap konsep zakat produktif itu sendiri menjadi penghambat pengelolaan zakat produktif. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan tingkat keberhasilan pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di LAZ Swadaya Ummah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris, penelitian ini bersifat menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya, sumber data yang digunakan data primer yaitu wawancara dengan staf LAZ Swadaya Ummah dan data sekunder yaitu literasi yang mendukung penelitian ini baik fisik maupun digital, dalam menganalisis data yang digunakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

Hasil dari penelitian ini, **Pertama**, mekanisme pengelolaan zakat produktif di LAZ Swadaya Ummah adalah melakukan asesmen terlebih dahulu, lalu LAZ melakukan validasi dokumen, para surveyor LAZ turun ke lapangan dan melaporkan kembali hasil survey, LAZ kemudian menentukan kelayakan mustahik, setelah itu LAZ melakukan penyaluran kepada mustahik dan melakukan pembimbingan dan pendampingan selama satu tahun. **Kedua**, tingkat keberhasilan LAZ Swadaya Ummah dalam mengentaskan kemiskinan dinilai cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kapabilitas pendapatan mustahik yaitu 11 dari 15 mustahik menjadi munfik, mustahik telah tereduksi dan paham tentang zakat produktif, namun mustahik belum terlalu aktif mengambil peran dalam kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat Produktif, Kemiskinan

## ABSTRACT

Imas Nabilah Raudhatul Hikmah, Student ID: 19120026. “Management of Productive Zakat at LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru and Its Success in Poverty Alleviation” Zakat and Waqf Management Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 M.

This thesis is motivated by the management of productive zakat that has not yet reached its maximum potential in collecting zakat, the lack of preparedness among mustahik (zakat recipients) to manage productive zakat, as well as insufficient attention to the concept of productive zakat itself, which hampers its management. Therefore, this thesis aims to analyze the management mechanism and the level of success of productive zakat in alleviating poverty at LAZ Swadaya Ummah.

This research employs a qualitative method in the form of a case study with an empirical approach. It aims to describe the observed conditions in the field as they are. The data sources used include primary data, obtained from interviews with the staff of LAZ Swadaya Ummah, and secondary data, which consists of supporting literature for this research, both in physical and digital form. In analyzing the data, the study is based on information obtained through observations, interviews, and documentation at LAZ Swadaya Ummah in Pekanbaru.

The results of this research are as follows, *First*, the mechanism of managing productive zakat at LAZ Swadaya Ummah involves conducting an initial assessment, followed by document validation. LAZ surveyors then go into the field and report back the survey results. LAZ determines the eligibility of the mustahik, after which zakat is distributed to the mustahik, and mentoring and guidance are provided for one year. *Second*, the success rate of LAZ Swadaya Ummah in alleviating poverty is considered quite successful. This is evidenced by the increased income capabilities of the mustahik, where 11 out of 15 mustahik have become munfik. The mustahik have been educated and understand the concept of productive zakat, however they are not yet fully active in playing a role in the welfare of the community.

Keywords: Management, Productive Zakat, Poverty

## المخلص

إيماس نبيلة روضة الحكمة، الرقم الجامعي: 19120026. "إدارة الزكاة الإنتاجية في  
، ومستوى نجاحها في الحد من الفقر" قسم إدارة الزكاة والوقف LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru  
. جاكرتا، 1446 هـ / 2024 م (IIQ) كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن

إن إدارة الزكاة الإنتاجية لم تصل بعد إلى أقصى حدودها في جمع الزكاة، بالإضافة إلى عدم استعداد  
بعض المستحقين نفسياً لإدارة الزكاة الإنتاجية، وقلة الاهتمام بمفهوم الزكاة الإنتاجية نفسها الذي أصبح  
عقبة في إدارة الزكاة الإنتاجية لذلك، تهدف هذه الأطروحة إلى تحليل آليات إدارة الزكاة الإنتاجية ومستوى  
نجاحها في الحد من الفقر في LAZ Swadaya Ummah

تستخدم هذه الدراسة منهجية نوعية على شكل دراسة حالة باستخدام نهج تجريبي. تهدف إلى  
وصف الظروف الملاحظة في الميدان كما هي. تشمل مصادر البيانات المستخدمة البيانات الأولية التي تم  
الحصول عليها من مقابلات مع موظفي مؤسسة الزكاة "سودايا أمة" والبيانات الثانوية التي تتألف من الأدبيات  
الداعمة لهذه الدراسة، سواء كانت في شكل مادي أو رقمي. في تحليل البيانات، تعتمد الدراسة على المعلومات  
التي تم الحصول عليها من خلال الملاحظات والمقابلات والتوثيق في مؤسسة الزكاة "سودايا أمة" في بيكانبارو.

نتائج هذا البحث هي: **أولاً**، آلية إدارة الزكاة الإنتاجية في LAZ Swadaya Ummah تبدأ  
بتقييم أولي، ثم يقوم LAZ بالتحقق من صحة الوثائق، ويقوم المساحون الميدانيون بالنزول إلى المواقع وتقديم  
تقرير عن نتائج المسح، ثم يقوم LAZ بتحديد أهلية المستحقين. بعد ذلك، يتم توزيع الزكاة على المستحقين  
مع تقديم التوجيه والإرشاد لهم لمدة عام كامل. **ثانياً**، يعتبر مستوى نجاح LAZ Swadaya Ummah في  
مكافحة الفقر ناجحاً إلى حد كبير، حيث يظهر ذلك من خلال زيادة دخل المستحقين، إذ أصبح 11 من  
أصل 15 مستحقين قادرين على الإنفاق بأنفسهم. كما تم تثقيف المستحقين وجعلهم يفهمون مفهوم الزكاة  
الإنتاجية. ومع ذلك، فإن المستحقين لم يصبحوا نشطين بشكل كبير في المشاركة في تحسين رفاهية المجتمع.

الكلمات المفتاحية: إدارة، زكاة إنتاجية، فقر





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah dalam Islam yang dapat mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan lagi dan lagi menjadi masalah dalam banyaknya negara berkembang. Banyak hal dan cara yang dapat mengurangi kemiskinan, dan dari banyaknya cara, salah satunya adalah Zakat Produktif. Kemajuan Zaman Menghendaki suatu cara yang efektif dan sistematis, hingga Zakat menjadi lebih nyata hasilnya. Pekerjaan adalah jaminan yang permanen dan efisien dibanding jaminan harta dan keuangan.<sup>1</sup>

Badan Amil Zakat Indonesia memproyeksikan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun setiap tahun. Namun, pada tahun 2023, hanya terkumpul zakat sekitar 33 triliun, jauh dari potensi maksimal yang seharusnya dapat tercapai.<sup>2</sup>

Berdasarkan Badan Statistik Riau, kemiskinan di Pekanbaru sebanyak 37,67 ribu jiwa pada tahun 2023,<sup>3</sup> ini menjadi perhatian penting baik bagi pemerintah maupun masyarakat, disinilah peran zakat dibutuhkan, zakat akan menjadi instrument ekonomi terbaik bagi Ummat islam. Pemberdayaan melalui sedekah, Zakat dan Infak menjadi salah satu cara mengurangi masalah kemiskinan dan meningkatkan.

---

<sup>1</sup>Halimatussakdiyah, “Analisi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut)” at-Tawassuth 6, no.1, (Juni 2021), h.12

<sup>2</sup>“Baznas: Literasi Jadi Tantangan dalam Mengoptimalkan Potensi Zakat”, *Antara*, (Maret 2024) (<https://www.antaranews.com/berita/4030260/baznas-literasi-jadi-tantangan-dalam-mengoptimalkan-potensi-zakat#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20penghitungan%20Baznas%2C%20potensi,potensi%20atau%20senilai%20Rp33%20triliun>).

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diakses pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 02.47

Penyaluran zakat mempunyai dua pola, pola produktif dan pola konsumtif, pola konsumtif mempunyai cara penyaluran dengan mustahiq yang langsung menerima dana zakat, tanpa adanya target agar para mustahiq mandiri secara ekonomi dan sosial. Sedangkan pola produktif, para Mustahik ditargetkan dapat merubah kemandirian ekonomi dengan cara berwirausaha sesuai dengan kemampuan para mustahik, sangat berharap dengan adanya dana zakat yang telah diberikan dapat merubah status mustahik menjadi muzaaki atau munfik.<sup>4</sup>

Zakat konsumtif hanya dapat memenuhi kebutuhan para mustahik dalam sesaat, maka zakat produktif mengubah tata cara pengelolaan dari konsumtif menjadi produktif. Dengan mengubah pendistribusian dana zakat yang telah dikumpulkan menjadi lebih produktif, seperti mengalokasikan zakat kepada mustahik yang memiliki keterampilan dalam berdagang, menjahit, menggembala ternak, atau berkebun, tujuannya adalah untuk mendorong mereka agar dapat berwirausaha. Pelaksanaannya akan tetap mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari pihak yang bertanggung jawab agar sesuai dengan prinsip zakat produktif.<sup>5</sup>

Kegagalan implementasi Zakat Produktif disebabkan oleh beberapa hal. Kurangnya perhatian terhadap konsep Zakat Produktif itu sendiri menjadi salah satu faktor. Selain itu, belum ada entitas yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengelola distribusi dana zakat dalam bentuk modal yang dapat digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung program Zakat Produktif. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan dana yang berkelanjutan yang bersumber dari zakat tidak sesuai dengan prinsip syariah,

---

<sup>4</sup>Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), h.3

<sup>5</sup>Nikmatur Rochmah “*Peranan Zakat Produktif Baznas Gresik dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahiq Kelompok Ternak di Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Malang: 2019), h.3

sehingga hanya dana infaq atau sedekah yang dianggap sesuai untuk digunakan, karena sifatnya yang lebih fleksibel dalam penggunaannya.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan zakat produktif, diperlukan bantuan, arahan, pemantauan, dan penilaian untuk memastikan keberhasilan upaya mengatasi kemiskinan melalui zakat produktif. Masih ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dan pengelolaan zakat produktif agar bisa efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan kata lain, jika masalah-masalah tersebut belum dapat diatasi, manfaat zakat bagi mustahik hanya akan sebatas bantuan untuk mengurangi penderitaan akibat kemiskinan.<sup>7</sup>

Selama ini, lembaga zakat menghadapi berbagai masalah dan hambatan dalam penyaluran zakat produktif. Salah satu tantangan utama adalah mencapai potensi maksimum dalam menghimpun zakat untuk disalurkan kepada yang berhak. Ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat pemerintah yang bertugas menyalurkan zakat mereka.

Selain itu, kekurangan SDM yang mampu mengatasi masalah semacam ini juga sering ditemui di lembaga amil zakat, terutama dalam hal meyakinkan masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat yang dapat dipercaya. Masalah klasik yang sering muncul dalam program zakat produktif adalah paradigma dan mentalitas mustahik yang belum siap untuk diberdayakan.

Akibatnya, muncul kecenderungan bagi penerima zakat untuk bergantung pada lembaga amil zakat. Mengatasi masalah ini, yang telah menjadi budaya di kalangan masyarakat miskin, bukanlah hal yang sederhana. Beberapa penerima zakat berharap mendapatkan lebih banyak bantuan, tetapi

---

<sup>6</sup> Firmansyah “*Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan*” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 21, no.2, (Desember 2013) h.187

<sup>7</sup> Firmansyah “*Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan*” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 21, no.2, (Desember 2013) h:187

yang layak menerima modal usaha lebih sedikit. Salah satu hambatan dalam upaya pemberdayaan adalah rendahnya semangat kewirausahaan di kalangan penerima bantuan, sehingga dana tersebut seringkali digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Oleh karena itu, BAZNAS sebagai lembaga sosial berbasis agama melakukan seleksi ketat terhadap mustahik yang memenuhi kriteria asnaf zakat, memiliki keterampilan yang relevan, dan memiliki pemahaman agama yang cukup untuk layak mendapatkan bantuan modal dan diberdayakan. Tujuannya adalah agar zakat tidak disalurkan kepada yang tidak berhak.

Selain itu, masalah lainnya adalah bahwa program zakat produktif seringkali hanya berjalan kurang dari satu tahun karena ada ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan yang dikelola oleh penerima zakat. Pada saat yang sama, penerima zakat harus menghadapi dilema, yaitu sebagai muzakki yang harus membayar zakat atas usahanya sendiri, sementara ia masih termasuk dalam golongan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan santunan.<sup>8</sup>

Saat ini, banyak lembaga amil zakat yang mengelola dan mendistribusikan zakat melalui program zakat produktif, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.

Penulis memilih Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah sebagai objek penelitian dikarenakan LAZ Swadaya Ummah menjadi LAZ pertama yang berdiri di Pekanbaru, berdiri pada tahun 2002, LAZ Swadaya Ummah sudah memasuki tahun ke dua puluh dua beroperasi ditengah masyarakat Pekanbaru,

---

<sup>8</sup> Widya Francisca dan Anita Priantina "Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif" *al-Muzara'ah* 4, No 2, (2016): h.142-143.

LAZ Swadaya Ummah juga merupakan LAZ lokal Pekanbaru dan tidak mempunyai cabang di kota manapun.<sup>9</sup>

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah termasuk Lembaga Amil Zakat terbesar dalam tingkat Kota Pekanbaru, dapat dibuktikan dari kepemilikan Swadaya Ummah terhadap Klinik Insani, dan Sekolah Yatim-Dhuafa SMPIT Madani untuk tingkat Pekanbaru hanya Swadaya Ummah yang mempunyai Program seperti ini. Pengumpulan dana zakat pada tahun 2022 sebesar Rp. 475.220.253, untuk tingkat Lembaga Amil Zakat Lokal Kota Pekanbaru Dana Zakat ini termasuk terbesar.<sup>10</sup>

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah beroperasi di tengah masyarakat Pekanbaru dan berusaha untuk bersaing secara kompetitif dengan lembaga amil zakat lainnya. Keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada sumber dana yang digunakan untuk menjalankan operasionalnya. Sumber dana operasional LAZ Swadaya Ummah diperoleh dari sumbangan masyarakat dalam berbagai bentuk.

1. Dana Hibah
2. Dana Zakat
3. Dana Infak
4. Dana Wakaf
5. Dana Qurban dan Aqiqah
6. Dana Fidyah
7. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau CD Perusahaan
8. Dana Sosial lainnya<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hikmatulloh, Dewan Pengawas Syari'ah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via video call Whatsapp, di Tangerang Selatan 09 Februari 2023.

<sup>10</sup> Laporan Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru (Laporan Tahunan), 17 Januari 2023.

<sup>11</sup> Hikmatulloh, Dewan Pengawas Syari'ah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via video call Whatsapp, di Tangerang Selatan 09 Februari 2023

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah memiliki produk dari zakat produktif yaitu Swadaya Ekonomi Ummat dengan bantuan memberikan modal usaha dan membantu ekonomi mustahiq.

Terhitung pada tahun 2022 Mustahiq penerima manfaat Swadaya Ekonomi Ummat adalah 13 (Tiga Belas) orang Mustahiq dan keseluruhannya telah menjadi Munfiq.

Dana zakat produktif yang telah disalurkan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah kepada Mustahiq pada tahun 2022 sebanyak Rp. 5.886.000 (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)<sup>12</sup>

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah sendiri mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan program program yang telah mereka realisasikan. Dengan adanya Program Swadaya Ekonomi Ummat telah banyak membantu ekonomi para Mustahiq.

Pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dimulai dengan meneliti calon Mustahiq, apakah calon Mustahiq tersebut layak diberikan Zakat produktif. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah akan menetapkan calon penerima Manfaat setelah dilihat layak atau tidaknya calon Mustahiq untuk diberikan zakat produktif. Setelah diberikan dana zakat produktif kepada para Mustahiq maka Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mengevaluasi apakah zakat Produktif tersebut berkembang atau menjadi zakat konsumtif.<sup>13</sup>

Islam mendorong umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga menjaga hubungan sosial dengan sesama manusia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan baik dalam kehidupan

---

<sup>12</sup> Laporan Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru (Laporan Tahunan), 17 Januari 2023. h.28

<sup>13</sup> Hikmatulloh, Dewan Pengawas Syari'ah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via video call Whatsapp, di Tangerang Selatan 09 Februari 2023

dunia maupun akhirat. Zakat, sebagai salah satu kewajiban dalam Islam, memiliki tujuan yang lebih dari sekadar memberi bantuan konsumtif kepada orang miskin. Tujuan khususnya adalah mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui kesadaran individu (muzakki) tentang pentingnya zakat dalam membantu mereka yang membutuhkan. Zakat memiliki peran penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Salah satu model inovatif dalam pengelolaan dana zakat adalah pengelolaan zakat secara produktif. Dalam model ini, zakat yang diberikan kepada para mustahiq (penerima zakat) digunakan sebagai modal untuk mendirikan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan tingkat ekonomi dan produktivitas mereka. Ini sesuai dengan ajaran zakat yang menekankan bahwa pendapatan ekonomi dari pelaksanaan zakat adalah bentuk keadilan distributif dalam hal kepemilikan kekayaan.

Dalam Islam, distribusi kekayaan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kalangan orang kaya. Orang miskin juga berhak mendapatkan akses kekayaan tersebut. Dengan kewajiban zakat sebesar 2,5% dari harta orang kaya, hak orang miskin dalam kekayaan tersebut diakui. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Oleh karena itu, zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi dalam kerangka nilai-nilai agama.<sup>14</sup>

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

---

<sup>14</sup> Umiarso dan Hervina, "*Zakat Untuk Keberkahan Ummat dan Zaman*", (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia 2015) h.86

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sampai saat ini masih menjadi sebuah tantangan dan tugas yang masih terus diupayakan, dalam hal ini khusus nya oleh lembaga amil zakat yakni Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.
  - b. Mekanisme pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru
  - c. Tingkat keberhasilan pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru
2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terfokus, penulis akan memusatkan pembahasannya pada strategi pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dan tingkat keberhasilannya dalam mengentaskan kemiskinan.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?
- b. Bagaimana tingkat keberhasilan pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

2. Untuk mengetahui Tingkat keberhasilan pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan yang relevan, yang dapat meningkatkan kompetensi dan perkembangan intelektual serta emosional mereka. Untuk praktisi, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi mereka yang ingin mendalami lebih lanjut topik yang sama.
2. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai hal, dan dapat dijadikan acuan bagi siapa saja yang ingin mengejar pengetahuan lebih lanjut.

#### D. Tinjauan Pustaka

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan : Implementasi Indeks Zakat di Lazismu (Tatang Ruhiat, Mali a Jurnal	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik, Teknik analisis kualitatif dengan pola pikir induktif	Upaya untuk mengatasi kemiskinan di daerah yang menjadi fokus program zakat produktif oleh LAZISMU melibatkan klasifikasi daerah berdasarkan data Indeks Desa Zakat. Hal ini bertujuan untuk menentukan	Penelitian ini menggunakan alat pengukur indeks zakat, produk zakat produktif yang dihasilkan adalah LTS, penelitian ini berfokus	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang zakat produktif dan dampak zakat produktif

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Ekonomi Islam Vol.11, No.2, Juni 2020) <sup>15</sup>		<p>tingkat kebutuhan zakat di setiap daerah yang dibantu. Strategi yang diterapkan juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus setiap daerah yang menerima dana ZIS dari LAZISMU.</p> <p>LAZISMU memiliki fokus yang sama dalam penggunaan dana ZIS, yaitu pada sektor Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial. Realisasi penggunaan dana ZIS ini dilakukan melalui berbagai program yang diselenggarakan. Salah satu program unggulan LAZISMU adalah "Indonesia Terang," yang telah diterapkan di Kabupaten Timor Timur Selatan.</p>	<p>pada strategi pendayagunaan dan pengukuran indeks zakat, Lokasi penelitian ini berada di Jakarta Kab. Timor Timur Selatan, sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Pekanbaru Riau. Peneliti jurnal ini melakukan penelitian ini pada tahun 2020, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023.</p>	<p>terhadap pengentasan kemiskinan, persamaan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data</p>

<sup>15</sup> Tatang Ruhiat. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan". Malia: Jurnal Ekonomi Islam 11, no.2,(Juni 2020)

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			<p>Dalam mengembangkan Indeks Desa Zakat di masa mendatang, perlu dilakukan kajian terkait dampak setelah pelaksanaan program zakat produktif di daerah binaan LAZISMU.</p>		
2	<p>Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas (Septi Wahyuningsih dan Makhrus, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 2, 2019)<sup>16</sup></p>	<p>Kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model mile dan analisis interaktif yaitu: mereduksi data,</p>	<p>Pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat Kabupaten Banyumas sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif, yaitu sebanyak 60%, sementara 40% digunakan untuk kegiatan produktif. Penggunaan zakat produktif ini memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah, produk zakat produktif yang lebih banyak dan beragam, tidak hanya modal usaha. Penelitian ini mempunyai perbedaan di lokasi penelitian yaitu berlokasi di Banyumas,</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah persamaan tujuan penelitian, bahasan penelitian dan juga metode penelitian</p>

<sup>16</sup> Septi Wahyuningsih dan Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no.2, (Oktober 2019)

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		menyajikan data dalam bentuk teks naratif dan penarikan kesimpulan.	<p>Program-program ini mencakup bantuan modal usaha, bantuan sarana prasarana, bantuan ternak, usaha binaan, kantin sehat, pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan usaha kecil menengah.</p> <p>Kedua organisasi ini melaksanakan program-program zakat yang bersifat baik sebagai bentuk kegiatan amal (charity) maupun sebagai upaya pemberdayaan. Program zakat produktif yang diterapkan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat. Pendekatan</p>	<p>sedangkan penulis melakukan penelitian di Pekanbaru Riau. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2019, sedangkan penelitian penulis di lakukan pada tahun 2023. Penelitian ini juga sedikit membahas dan menggunakan teori CIBEST, sedangkan penelitian penulis tidak membahas teori CIBEST.</p>	

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			CIBEST menunjukkan bahwa program pemberdayaan ini berhasil meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan.		
3	Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan : Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammad iyah Kota Medan) (al-Bara, Riyan Pradesyah, dan Nurman Ginting, Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol 30	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Teknik Purposive sampling, menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi	Lembaga zakat Muhammadiyah di dalam pengelolaan zakat produktif memiliki program memberikan bantuan berupa beasiswa kepada siswa dan modal usaha kepada masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu. Untuk mendapatkan bantuan zakat produktif berupa modal usaha, masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria, seperti mengajukan proposal usaha dan memiliki pendapatan jika mereka sudah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini zakat produktif yang diberikan adalah beasiswa bukan modal usaha, penelitian ini berfokus dalam membahas strategi pengelolaan zakat produktif, sedangkan penelitian penulis berfokus	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang dampak zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	No.2, 2019) <sup>17</sup>		memiliki usaha sebelumnya. Setelah masyarakat mengajukan proposal, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) akan melakukan analisis dan survei terhadap proposal tersebut. Jika proposal dianggap layak, LAZISMU akan memberikan zakat produktif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut, dan juga akan melakukan pengawasan terhadap UMKM tersebut. Meskipun begitu, Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan masih terbatas dalam memberikan bantuan zakat	pada pengelolaan zakat produktif saja. Metodologi penelitian yang digunakan	

---

<sup>17</sup> al-Bara, Riyan Pradesyah, dan Nurman Ginting. "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan) Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 30, no.2, (2019)

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			<p>produktif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan usaha.</p> <p>Sebenarnya, jika dilihat dari hasil yang dihasilkan oleh dana yang diberikan kepada masyarakat, program pemberdayaan usaha ini lebih sesuai untuk mengurangi kemiskinan karena dana tersebut langsung digunakan untuk mendukung modal usaha masyarakat, yang tentunya efektif dalam meningkatkan perekonomian mereka</p>		
4	Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan di Era Covid-19:	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian lapangan,	Indonesia negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan juga memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dapat memainkan	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan dan	Persamaan penelitian ini adalah mempunyai bahasan yang sama yaitu dampak

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Studi Kasus di Lazwashal Medan (Raihan Sultani dan Muhammad Irwan Padli Nasution, <i>Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen</i> Vol 2 No.2, 2022) <sup>18</sup>	alat pengumpul utama adalah peneliti sendiri	peran penting dalam membentuk upaya filantropi, terutama melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya selama masa pandemi COVID-19. Peran ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan perekonomian dan membawa kabar positif di tengah pandemi. Solusi yang diusulkan adalah sebagai berikut: 1. Menjadikan setiap desa menjadi Unit Produktif Zakat (UPZ) untuk memaksimalkan penggunaan dana Zakat produktif. 2. Memaksimalkan zakat tunai dan zakat produktif.	penyaluran zakat produktif pada zaman covid dari waktu penelitian yaitu tahun 2022 sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2023. Tempat penelitian ini berlokasi di Medan sedangkan penelitian penulis berlokasi di Pekanbaru Riau, penelitian ini membahas pengelolaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan pada Era Covid-19	pengelolaan zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan

<sup>18</sup> Raihan Sultani dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan di Era Covid-19 (Studi Kasus di Lazwashal Medan) *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2 no.2, (2022)

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			<p>3. Meningkatkan pengelolaan dana Zakat produktif.</p> <p>4. Memberikan bantuan pendidikan kepada pelajar yang terdampak COVID-19, dengan fokus pada mereka yang mempelajari ekonomi syariah, untuk mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah di masa depan.</p> <p>Jika program-program tersebut berhasil dilaksanakan, diharapkan dapat berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.</p>	<p>sedangkan penelitian penulis hanya membahas pengelolaan zakat produktif dan tingkat keberhasilannya dalam mengentaskan kemiskinan tidak pada era covid 19.</p>	
5	Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif	Program zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY secara	Perbedaan pada penelitian ini adalah, penelitian ini meneliti	Persamaan penelitian ini adalah sama membahas tentang

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta (Faqih Bahtia Sukri, Jurnal Az-Zarqa Vol.11 No. 1, Tahun 2019) <sup>19</sup>	kualitatif, menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi	keseluruhan telah terbukti sangat berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di kota tersebut. Semua program yang mereka jalankan telah memberikan bantuan yang signifikan kepada mereka yang membutuhkan, membantu mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri, dan melarikan diri dari jerat kemiskinan. Setelah mengikuti program ini, para penerima manfaat (mustahik) mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan penghasilan yang melebihi standar kemiskinan yang	di BAZNAS sedangkan peneliti meneliti di LAZ perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Yogyakarta sedangkan penelitian penulis berada di Pekanbaru Riau, waktu penelitian ini berlangsung pada tahun 2019, sedangkan penelitian penulis berlangsung pada tahun 2023. Penelitian ini juga lebih berfokus pada analisis	dampak zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan.

<sup>19</sup> Faqih Bahtia Sukri, "Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta", Az Zarqa 11, no.1(Juni 2019)

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			<p>ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. Selain itu, kondisi hidup mereka juga membaik, termasuk dalam hal sandang, pangan, dan tempat tinggal.</p> <p>Tidak hanya dalam aspek materi, program zakat produktif di kedua lembaga ini juga terbukti berhasil dalam meningkatkan kemampuan akademik para mustahik, sehingga mereka lebih siap dalam menjalankan usaha mereka di masa depan. Selain itu, program ini juga berdampak positif pada aspek spiritual para mustahik, karena kedua lembaga telah mengajarkan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama,</p>	<p>program zakat produktif, sedangkan Penelitian Penulis berfokus pada pengelolaan Zakat Produktif.</p>	

No	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			<p>termasuk berbagi melalui infak, sedekah, dan zakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para mustahik tidak lagi tergolong dalam kategori masyarakat miskin, dan program zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY telah terbukti efektif serta berperan besar dalam mengatasi masalah kemiskinan di kota Yogyakarta.</p>		

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada panduan yang digunakan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2021. Tujuannya adalah untuk menyusun pembahasan agar lebih mudah dipahami dan memberikan kerangka yang sederhana untuk seluruh isi penelitian ini. Dengan demikian, alur

penulisan akan menjadi lebih jelas, tidak bercabang-cabang, dan teratur. Susunan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini akan memulai penyusunan proposal skripsi dengan memberikan pengantar yang meliputi beberapa poin penting. Pertama-tama, akan diuraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. Selanjutnya, akan dibahas fokus dan pertanyaan penelitian yang akan menjadi inti dari studi ini. Selain itu, akan dijabarkan pula tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Terakhir, bab pertama ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana pembahasan selanjutnya akan disusun dalam proposal skripsi ini.

Secara lebih rinci, dalam bab pertama ini peneliti akan menjelaskan alasan di balik keputusan untuk melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Selain itu, peneliti akan merinci tindakan konkret yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang berisi pembahasan dalam penelitian, yaitu teori tentang zakat dan zakat produktif serta teori tentang pengentasan kemiskinan dan keberhasilan

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ketiga membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian Kualitatif dan pendekatan empiris, tempat atau lokasi penelitian yaitu LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru sebagai tempat penelitian, informan penelitian yaitu dalam hal ini peneliti mengambil informasi dari pengurus LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, sedangkan data yang digunakan penulis

bersumber dari laporan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, dan Teknik analisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan penulis laksanakan.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat memuat secara rinci hasil dari penelitian, yaitu uraian tentang Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dan Analisis Tingkat Keberhasilan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam Pengentasan Kemiskinan.

#### **BAB V :PENUTUP**

Bab kelima ini berfungsi sebagai rangkuman dari isi tulisan di atasnya. Di dalamnya, akan disajikan poin-poin kunci dari pembahasan secara singkat. Selain itu, paragraf ini juga memberikan rekomendasi untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Definisi Zakat

Dalam bahasa Arab, kata "zakat" (زكاة) berasal dari akar kata "زكى" (zaka), yang memiliki beberapa makna, termasuk "bersih," "suci," "tumbuh," dan "berkembang." Secara harfiah, zakat berarti "penyucian" atau "pembersihan," yang merujuk pada tindakan membersihkan harta seseorang dengan memberikan sebagian dari harta tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Menurut Bahasa zakat adalah suci, bersih dan tumbuh. Menurut syara' adalah memberikan sejumlah harta yang telah ditetapkan oleh syariah kepada orang-orang yang mempunyai hak untuk menerimanya.<sup>20</sup>

Menurut terminologi *syar'i* (*fiqh*), zakat memiliki pemaknaan yang berbeda-beda di antara para ulama, meskipun pada dasarnya memiliki prinsip yang sama, prinsip dasar zakat sebagai kewajiban keuangan untuk membantu orang miskin dan menjaga keseimbangan sosial.

Para ulama mengemukakan dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda, pada prinsipnya pengertian zakat tetap sama. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi

---

<sup>20</sup> M Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah, dan Syafi'ah A.M, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.427.

berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kata yang meskipun memiliki arti berbeda dengan zakat, kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan makna zakat, seperti infak, sedekah, dan hak,<sup>21</sup> sebagaimana disebutkan dalam at-Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن  
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (Q.S. at-Taubah [9]:34)*

Memberikan sebagian harta yang dimiliki seseorang dari kelebihan harta yang telah dipakai sesuai dengan yang dibutuhkan, dengan tujuan menyucikan harta yang telah didapat, zakat merupakan rukun ketiga dari lima tiang agama islam. Zakat dapat langsung diberikan kepada orang yang mempunyai hak atasnya atau dapat diberikan kepada petugas pengumpul zakat.<sup>22</sup>

Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, ataupun sedekah yang bersifat sukarela. Zakat adalah kewajiban seorang Muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan pilihan, sehingga tidak dapat diputuskan untuk dibayar atau tidak.

---

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) h.7

<sup>22</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005) h. 361.

Zakat memiliki aturan yang jelas tentang harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, dan bahkan siapa yang berhak menerima zakat sudah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baku, baik untuk alokasi, sumber, besaran, maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.<sup>23</sup>

Zakat dikeluarkan pada waktu tertentu, dalam artian bahwa sepenuhnya kepemilikan itu selama setahun (haul). Maka dapat disimpulkan secara syara', zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat.<sup>24</sup>

Menurut penulis zakat adalah mengeluarkan harta yang telah ditetapkan oleh hukum islam dengan tujuan menyucikan harta tersebut, zakat adalah ibadah wajib yang harus dikerjakan seorang muslim sebagai bukti dan syaratnya sebagai umat beragama islam.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Ayat Al-Qur'an tentang perintah zakat yang paling sering terdengar terletak pada surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS at-Taubah [9]:103).

<sup>23</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Salamba Empat:Jakarta, 2008) hlm.278

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Vol.2*, (Damaskus: Darul Fikr, 1984), h.738

Firman Allah tentang zakat berada di surah yang sama namun terletak pada ayat yang berbeda:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S at-Taubah [9]:60)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غِلْدِينَ

Artinya: “*Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.*” (Q.S al-Anbiyā' [21]:73)

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ<sup>25</sup>

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

<sup>25</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥih Bukhari*, No.08 (Beirut:Dār Ibnu Kaṣir, 2002), h. 12

### 3. Syarat dan Rukun Zakat

Sebelum mengerjakan zakat maka ada syarat dan rukun yang wajib dipenuhi, rukun zakat meliputi:

#### a. Niat

Apapun amal ibadah yang dikerjakan harus dengan niat ikhlas mengharap rida Allah SWT, begipula ketika melaksanakan zakat untuk menyucikan harta

#### b. Muzakki atau orang yang berzakat

Muzakki yang sudah mencapai syarat untuk melakukan ibadah zakat maka wajib melepas sebagian harta kepemilikannya untuk dizakatkan, untuk kemudian disalurkan kepada yang memiliki hak atas harta tersebut (Mustahik). Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat

#### c. Harta yang akan dizakatkan

Syarat harta yang bisa dizakatkan adalah harta yang mencapai nisab, tidak mempunyai hutang, produktif atau yang berpotensi produktif, dan sudah mencapai haulnya<sup>26</sup>

#### d. Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat

Mustahik adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan zakat, terdapat delapan golongan mustahik yang berhak menerima zakat, kedelapan kriteria itu adalah:

1. Fakir, orang-orang yang tidak memiliki harta, hingga ia tidak mampu sama sekali memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Miskin, mereka yang mempunyai harta namun tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya

---

<sup>26</sup> Heri Junaidi Suyitno, *et al.*, *Anatomi Fiqih Zakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 31.

3. Amil, orang-orang yang bertugas sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat.
4. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam, tujuannya untuk menguatkan hati mereka terhadap agama Islam
5. Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya
6. Gārimin, orang-orang yang mempunyai hutang untuk menghidupi diri mereka dan demi mempertahankan jiwa dan izzahnya
7. Fī sabīlillāh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan tujuan jihad, dakwah, menuntut ilmu dan tujuan lain yang menuju ke jalan Allah.
8. Ibnu sabil, orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan yang diridai Allah sedang mereka membutuhkan biaya.<sup>27</sup>

Syarat yang harus dipenuhi ketika membayar zakat adalah ketika telah dipenuhi syarat dikeluarkan hartanya untuk dizakati dan untuk mustahik telah dipenuhi kewajibannya untuk membayar zakat, adapun syarat zakat adalah

1. Muslim
  2. Telah mencapai satu nishab
  3. Telah berlalu haulnya
  4. Hartanya halal dan baik sumbernya
  5. Hartanya bersifat produktif
  6. Terbebas dari hutang
  7. Melebihi batas untuk kehidupan pokoknya<sup>28</sup>
4. Macam-macam Zakat
- a. Zakat Fitrah

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40

<sup>28</sup> Heri Junaidi Suyitno, *et al.*, *Anatomi Fiqih Zakat*, h. 33

Zakat menurut bahasa memiliki arti membersihkan dan berkembang. Dalam konteks agama Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan memenuhi beberapa syarat. Zakat fitrah, yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada hari raya Idul Fitri, berbentuk makanan pokok.

Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena diwajibkan setelah berbuka puasa, dan kewajiban ini setara dengan kewajiban puasa Ramadhan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَا  
 حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صَدَقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرَوِي  
 عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدِيقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ  
 مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ<sup>29</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada Kami Mahmud bin Khalid ad-Dimasyqi dan Abdullah bin Abdurrahman as-Samarqandi berkata, telah menceritakan kepada Kami Marwan, Abdullah berkata, telah menceritakan kepada Kami Abu Yazid al-Khaulani ia adalah syekh yang jujur, dan Ibnu Wahb telah meriwayatkan darinya, telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud ash-Shadafi berkata, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat maka zakatnya diterima dan barang

---

<sup>29</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, No. 1609, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994) h. 696.

*siapa yang menunaikannya setelah salat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah.*” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah)

Barang yang wajib dizakatkan meliputi kurma, gandum, atau makanan pokok yang umum di suatu daerah, dan bisa juga dibayarkan dalam bentuk uang.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ  
عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ  
رَوَى وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>30</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin as-Sakkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhu berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk salat ('Ied)." (H.R al-Bukhari)*

Di Indonesia, umat Muslim umumnya membayar zakat fitrah dalam bentuk beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Jumlah ini bisa juga diganti dengan uang sesuai nilai 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Para ulama menafsirkan hadits bahwa besarnya zakat fitrah adalah satu sha' (1 sha' = 4 mud, 1 mud = 675 gram), yang kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5

---

<sup>30</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, No. 1503, (Mesir: Darul Hadis, 1999) h. 383

kg makanan pokok (seperti tepung, kurma, gandum, atau makanan lain yang umum di daerah tersebut).

Perhitungan zakat fitrah per orang adalah 3,5 liter dikalikan dengan harga beras per liter di pasaran. Misalnya, jika harga beras di pasar rata-rata Rp10.000 per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayarkan per orang adalah Rp35.000. Jika dihitung berdasarkan berat, zakat fitrah per orang adalah 2,5 kg dikalikan dengan harga beras per kilogram.<sup>31</sup>

Waktu yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah adalah ketika matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Terdapat beberapa waktu yang terkait dengan pembayaran zakat fitrah:

1. Waktu mubah: dari awal bulan Ramadhan hingga hari terakhir Ramadhan.
2. Waktu wajib: mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
3. Waktu sunah: setelah sholat Subuh dan sebelum sholat Idul Fitri.

Jika seseorang terlambat membayar zakat setelah waktunya tiba dan harta sudah ada di tangannya serta penerima zakat juga sudah ada, namun kemudian benda tersebut hilang, maka ia wajib mengganti zakatnya karena kelalaiannya.<sup>32</sup>

#### b. Zakat Mal

Ada empat hal yang melekat pada makna zakat, yaitu: Adanya harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim.

1. Terdapat golongan yang berhak menerima zakat, yang disebut sebagai mustahik.

---

<sup>31</sup> Antoni, *al-islam kemuhammadiyaan*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014) h.177

<sup>32</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h.100.

2. Terdapat aturan khusus mengenai pengelolaan zakat yang diatur oleh syariah.
3. Zakat bertujuan untuk menyucikan dan membersihkan jiwa serta harta dari orang yang mengeluarkannya, sehingga ia selalu mendapatkan rida Allah SWT.

Harta atau mal memiliki nilai yang sangat strategis karena berfungsi sebagai alat dan sarana untuk mendapatkan berbagai manfaat serta mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Dalam al-Qur'an, terdapat 82 kali penyebutan kata "harta". Sebagian besar kata ini muncul dalam bentuk jamak dengan penggunaan *khitab mutakallim ma'a al-gair* atau *damir jama' muzakkar*, seperti (*amwalukum*) sebanyak 14 kali, (*amwaluhum*) sebanyak 31 kali, dan (*amwaluna*) sebanyak 15 kali. Hal ini menunjukkan bahwa harta benda berfungsi sebagai milik bersama, meskipun dimiliki secara individu, dengan kata lain, harta memiliki fungsi sosial.<sup>33</sup>

Dalam kajian fiqh, pembahasan tentang harta benda tersebar di berbagai bidang, termasuk munakahat dan ahwal al-syakhsyah, serta muamalat.

Beberapa ulama menjelaskan bahwa mal, yang merupakan bentuk jamak dari amwal, pada awalnya hanya mencakup perak dan emas karena dianggap sebagai harta benda yang paling bermanfaat. Namun, pengertiannya kemudian berkembang mencakup segala harta benda dan barang yang dapat diperjualbelikan dan menghasilkan uang. Dari sini, mal dipahami sebagai harta yang dapat diperjualbelikan, bersifat material, konkret, dan memiliki nilai dalam pandangan manusia.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal*, (Dar al-Fikr, Cairo, 1975), h.17

<sup>34</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 5-6

Berdasarkan definisi dan penjelasan yang telah dikemukakan, zakat mal adalah kewajiban mengeluarkan sebagian kekayaan yang diperoleh dari usaha yang halal, baik berupa jasa, buah-buahan, ternak, uang, emas, perak, maupun hasil bumi, jika telah mencapai nishabnya. Fungsi zakat mal terkait dengan pandangan agama Islam tentang fungsi harta. Harta yang diperoleh dari usaha manusia bukanlah milik mutlak, karena di dalamnya terdapat hak orang lain (hak penerima zakat). Oleh karena itu, harta bukanlah milik mutlak seseorang.<sup>35</sup>

Harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya antara lain

a. Emas, dan Perak

Islam mewajibkan zakat atas emas, perak, dan juga sesuatu yang menggantikan keduanya, yaitu uang. Jika harta tersebut dalam keadaan digadaikan, maka zakat tetap dipungut dari pemilik harta tersebut karena barang yang digadaikan masih merupakan milik orang yang menggadaikan.

Zakat emas dan perak dikenakan jika telah mencapai satu tahun (haul) dan mencapai nishab yang ditentukan. Nishab untuk emas adalah 20 misqal atau 20 dinar, yang setara dengan sekitar 85 atau 96 gram. Untuk perak, nishabnya adalah 200 dirham atau sekitar 672 gram, dengan zakat yang harus dibayarkan sebesar 2,5%.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 16.

<sup>36</sup> Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Nur Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, no.6, (2024) h.53

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنبَأَنَا  
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقِيدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا<sup>37</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Isma'il dari Abdullah bin Waqid dari Ibnu Umar dan Aisyah berkata, "Nabi SAW mengambil zakat dari setiap dua puluh dinar lebih sebanyak setengah dinar, dan dari empat puluh dinar sebanyak satu dinar. (H.R Ibnu Majah)*

b. Harta perniagaan atau perdagangan.

Harta perdagangan adalah harta yang dibeli atau dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Harta ini tidak terbatas pada jenis kekayaan tertentu, melainkan mencakup semua barang yang diperdagangkan. Para ulama sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan atas harta perdagangan ini. Jika harta perniagaan telah mencapai nisab dan haul, maka zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%.

Jika pada akhir masa haul, harta dagangan tersebut tidak menghasilkan keuntungan yang mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Namun, jika kemudian nilai barang dagangan meningkat hingga mencapai nisab, zakat tetap tidak diwajibkan sampai haul yang kedua selesai. Hal ini karena haul pertama telah berakhir dan tidak memenuhi syarat untuk dikenakan

---

<sup>37</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, No.1781, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008) h.354

zakat. Zakat hanya diwajibkan setelah haul terpenuhi secara lengkap.<sup>38</sup>

#### c. Hasil pertanian

Hasil pertanian mencakup semua jenis tanaman atau tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput, dan dedaunan. Nisab untuk hasil pertanian adalah 5 wasaq, yang setara dengan sekitar 750 kg.

Jika hasil pertanian tersebut berupa makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sejenisnya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Namun, jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayuran, dan dedaunan, maka nisabnya disesuaikan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk hasil pertanian adalah 10% jika tanaman tersebut diairi dengan air hujan atau sumber air alami seperti sungai dan mata air. Namun, jika tanaman tersebut diairi dengan cara disiram atau melalui sistem irigasi yang memerlukan biaya tambahan, zakatnya adalah 5%. Ini menunjukkan bahwa untuk tanaman yang diairi dengan irigasi, 5% dari hasil tersebut digunakan untuk biaya pengairan.<sup>39</sup>

#### d. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu telah mencapai nisab, telah genap haulnya, digembalakan, dan tidak

---

<sup>38</sup> Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Nur Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, no.6, (2024) h.53

<sup>39</sup> Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Nur Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, no.6, (2024) h.54

digunakan untuk bekerja. Hewan ternak yang akan dizakatkan harus dalam kondisi sehat, tanpa luka, cacat, pincang, atau kekurangan lain yang dapat mengurangi manfaat dan nilainya. Selain itu, hewan tersebut juga harus berjenis kelamin betina dan cukup umur sesuai ketentuan syariat.

Nisab Sapi	Zakat	Umur
	Jenis	
30-39	1 ekor sapi (tabi' / tabi'ah)	1 tahun
40-59	1 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
60-69	2 ekor sapi (tabi')	2 tahun
70-79	2 ekor sapi (tabi' dan musinnah)	1 dan 2 tahun
80-89	2 ekor sapi (musinnah)	2 tahun

Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.<sup>40</sup>

e. Rikaz (harta terpendam)

Secara etimologis, “rikaz” berarti sesuatu yang tertanam atau tersembunyi. Rikaz merujuk pada emas dan perak yang terkubur di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz adalah harta karun yang ditemukan setelah lama terpendam di masa lampau, termasuk semua benda tambang yang baru ditemukan, baik di darat maupun di laut. Jika seseorang menemukan barang di tempat umum seperti jalan atau masjid, itu tidak disebut rikaz, melainkan “luqathah”

Zakat atas barang temuan (rikaz) wajib dikeluarkan setiap kali seseorang menemukan barang tersebut. Besar zakat yang harus

---

<sup>40</sup> Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Nur Taufik Sanusi, “Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, no.6, (2024) h.54

dibayarkan adalah 20% dari nilai rikaz yang ditemukan, dan zakat ini harus dibayarkan saat barang tersebut ditemukan.<sup>41</sup>

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْصِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ<sup>42</sup>

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Nashr bin 'Ali al-Jahdhami, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad dari Isra'il dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dalam rikaz (harta karun yang disimpan di dalam tanah) terdapat kewajiban zakat sebesar seperlima.( H.R al-Bukhari dan Muslim)*

#### f. Hasil tambang

Zakat hasil tambang adalah benda-benda yang dihasilkan dari proses pertambangan yang mana benda tersebut berada dalam kedalaman bumi atau laut dan juga benda tersebut mempunyai harga atau nilai ekonomis. Besaran zakatnya adalah 2,5%, dan Nisabnya mencapai 20 dinar emas.<sup>43</sup>

#### g. Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu, seperti pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta, jika penghasilan tersebut mencapai nisab. Nisab ini setara dengan 85 gram

---

<sup>41</sup> Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Nur Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, no.6, (2024) h.55

<sup>42</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, No.1499, (Mesir:Darul Hadits, 1999), h. 383

<sup>43</sup> Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1993), h. 130

emas. Zakat profesi dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% dari penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar dari zakat profesi ini mirip dengan ketentuan zakat atas usaha lainnya,<sup>44</sup> sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S al-Baqarah [2]:267)*

## 5. Mustahik Zakat

### a. Fakir

1. Fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan.
2. Fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari memintaminta.
3. Fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang paling buruk karena dapat mendorong orang ini kepada kekafiran.

---

<sup>44</sup> Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005) h. 50

4. Dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada petunjuk dan bimbingan Allah, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong.<sup>45</sup>
- b. Miskin

Miskin adalah keadaan di mana individu atau kelompok masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan pendapatan, tetapi juga meliputi ketidakmampuan untuk meningkatkan taraf hidup serta ketidakberdayaan dalam memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia.<sup>46</sup>

c. Amil Zakat

Orang-orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan terkait zakat, mulai dari menjaga, mengumpulkan, hingga mendistribusikannya. Selain itu, panitia zakat juga bertugas melakukan pencatatan dan memastikan zakat disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk menjadi panitia zakat, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu, sebagai berikut:

Berikut adalah persyaratan untuk menjadi panitia zakat:

1. Islam

Zakat adalah kewajiban dalam Islam, sehingga syarat utama menjadi panitia zakat adalah seorang Muslim yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat.

2. Mukallaf

Syarat kedua adalah memiliki akal sehat dan mampu membedakan antara yang baik dan buruk, karena hanya orang yang

---

<sup>45</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta:Mizan, 2013) h. 449

<sup>46</sup> Wildan Wirgadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN Malang Press, 2011) h. 56

sehat pikirannya yang dapat mengelola urusan agama dan masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

### 3. Jujur

Kejujuran adalah syarat penting karena hanya orang yang jujur yang dapat mengelola zakat dengan baik sehingga tujuan zakat tercapai.

### 4. Faham Hukum Zakat

Panitia zakat harus memahami hukum dan aturan zakat untuk memastikan pelaksanaan zakat sesuai dengan perintah Allah SWT

### 5. Amanah

Kepercayaan adalah syarat penting lainnya, karena tugas panitia zakat harus dilaksanakan oleh orang yang dapat dipercaya agar zakat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan.<sup>47</sup>

## d. Muallaf

Mereka yang diharapkan hatinya semakin condong kepada Islam. Muallaf juga mencakup orang yang sebelumnya berpotensi memiliki niat buruk terhadap Islam, tetapi kini diharapkan dapat membantu dan melindungi umat Muslim.

Zakat diberikan kepada Muallaf untuk memperkuat keyakinan mereka dalam menghadapi celaan, agar mereka merasa didukung dan tetap teguh dalam Islam. Berikut adalah kategori Muallaf yang berhak menerima zakat:

1. Orang yang keislamannya atau keislaman keluarganya sangat diharapkan.

---

<sup>47</sup> Ahmad Sainul, "Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal El Qanuny* 5, no.1, (2019) h.110.

2. Orang dengan perilaku buruk yang berpotensi merusak kedamaian, diberikan zakat dengan harapan mengurangi kejahatannya dan memperlihatkan keutamaan Islam.
3. Mereka yang baru saja masuk Islam, diberikan zakat untuk menambah keyakinan bahwa umat Islam saling mendukung sebagai saudara.
4. Orang yang berpengaruh, diberikan zakat untuk mempererat ikatan mereka dengan Islam, mengingatkan masyarakat sering mengikuti pemimpin atau tokoh yang dihormati.
5. Kaum Muslim yang minoritas dan tinggal di daerah yang berbatasan dengan musuh, diberikan zakat untuk membantu mereka mempertahankan diri dan melindungi umat Muslim lainnya.<sup>48</sup>

e. Riqab

Raqabah adalah bentuk jamak dari kata riqab, yang dalam Islam berarti perbudakan. Meskipun istilah ini merujuk pada perbudakan, Islam sebenarnya melarang memperlakukan manusia sebagai budak atau memperlakukannya seperti binatang tanpa harga diri.

Islam adalah agama yang secara tegas menentang perbudakan dan berupaya menghapusnya dari dunia. Menjadikan seseorang budak berarti merampas haknya untuk hidup bebas, sehingga membebaskan mereka dari perbudakan sama dengan memulihkan hak mereka. Karena kedudukan budak sangat lemah, zakat dapat diberikan untuk memerdekakan mereka, agar terbebas dari tuntutan pemiliknya.<sup>49</sup>

f. Gārim

---

<sup>48</sup> Wahbah al-zuhaili, *al-fiqhul Islam waadillatuhu*, (damaskus: darul fikri, 1997) h. 1949

<sup>49</sup> Ahmad Sainul, "Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal el-Qanuny* 5, no.1, (2019) h.112

Orang yang berhutang adalah salah satu kelompok yang berhak menerima zakat. Dalam al-Qur'an, orang yang berhutang disebut gharim, yang merupakan bentuk jamak dari gārim. Mereka berhak mendapatkan zakat jika hutang tersebut bukan untuk melanggar ajaran Islam atau untuk menipu Allah SWT, seperti menghindari kewajiban zakat, dan mereka tidak mampu melunasinya. Zakat diberikan kepada mereka agar hutang mereka bisa dilunasi, dengan syarat bahwa hutang tersebut digunakan untuk tujuan yang taat kepada Allah SWT, bukan untuk melakukan dosa atau maksiat.<sup>50</sup>

g. Fī sabīlillāh

Sabīlillāh berasal dari bahasa Arab yang berarti segala sesuatu yang diridai oleh Allah SWT. Istilah ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam yang mendapatkan keridaan Allah SWT, seperti membangun infrastruktur umum, menyerahkan diri dan bertawakkal kepada Allah, membangun masjid, atau mendirikan lembaga pendidikan untuk memberantas kebodohan di masyarakat.<sup>51</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradāwi Kegiatan-kegiatan jihad yang menggunakan sarana lisan dan pena kendati tidak sama dengan jihad dalam arti tekstual (perang). Akan tetapi, dengan metode qiyas, hukum jihad (perang) dan Jihad (non perang) bisa disamakan dengan illat yang sama yakni membela agama Allah SWT.<sup>52</sup>

h. Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah SWT, bukan untuk maksiat, dan kehabisan bekal di tengah jalan,

---

<sup>50</sup> Abu bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), h.460.

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Imam Jakfar Shodiq* (Jakarta: Lentera, 1999), h. 346

<sup>52</sup> Yusuf al-Qaradāwi, *Fiqh az- Zakat*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973), h. 658

berhak menerima zakat agar dapat melanjutkan perjalanannya. Orang-orang seperti ini disebut *ibnu sabil*, yang dalam bahasa Indonesia berarti orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Panitia zakat bertanggung jawab untuk membantu mereka dengan memberikan zakat secukupnya, agar mereka dapat kembali ke rumah.

Jika *ibnu sabil* diartikan sebagai orang yang sedang berperang, maka zakat dapat diberikan sesuai kebutuhan untuk persiapan mereka. Namun, dalam pengertian utama, *ibnu sabil* adalah orang yang bepergian dengan tujuan yang baik dan sesuai dengan perintah Allah SWT, seperti menuntut ilmu, melaksanakan ibadah haji atau umrah, ziarah kubur, atau menolong orang lain. Selama perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat atau penipuan, mereka berhak menerima zakat, baik langsung dari pemberi zakat maupun melalui panitia zakat. Jika mereka tidak dibantu, maka orang-orang di sekitarnya bisa dianggap berdosa.<sup>53</sup>

## **B. Zakat Produktif**

### **1. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah bentuk pemberian zakat yang memungkinkan penerimanya menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan memanfaatkan harta zakat yang diterima. Dalam konsep ini, harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk mendukung usaha mereka. Dengan demikian, usaha tersebut dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Secara keseluruhan, zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif, yaitu dengan memberikan modal kepada penerima zakat yang

---

<sup>53</sup> Ahmad Sainul, "Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal El Qanuny* 5, no.1, (2019) h.114

kemudian dikembangkan untuk kebutuhan hidup masa depan. Model distribusi zakat ini memungkinkan mustahik untuk menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan memanfaatkan harta zakat yang diterima, sehingga harta tersebut tidak hanya dikonsumsi tetapi juga dikembangkan untuk mendukung usaha mereka dan membantu memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>54</sup>

Menurut penulis zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikelola secara produktif, zakat produktif sangat berguna untuk kebutuhan mustahik dimasa depannya, dengan memiliki modal serta bimbingan yang telah diberikan oleh pengelola zakat produktif, mustahik dapat mandiri dalam segi ekonomi.

## 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Produktif

Mayoritas ulama memperbolehkan pendistribusian zakat secara produktif dengan tujuan meningkatkan ekonomi para mustahik. Namun, terdapat beberapa persyaratan penting yang diajukan oleh MUI, yaitu: Zakat harus disalurkan pada usaha yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, diinvestasikan dalam bidang usaha yang diyakini akan menguntungkan berdasarkan studi kelayakan, dan usaha tersebut harus dibina serta diawasi oleh pihak yang berkompeten. Selain itu, usaha tersebut harus dikelola oleh lembaga yang profesional dan amanah.<sup>55</sup>

Metode pendistribusiannya terdiri dari dua bentuk: *Pertama*, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk non investasi, yaitu zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikelola, sehingga zakat tersebut menjadi milik penuh mustahik. *Kedua*, pendistribusian zakat

---

<sup>54</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 7.

<sup>55</sup> Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.

produktif dalam bentuk investasi, yaitu zakat yang tidak diserahkan langsung kepada mustahik.

Modal usaha harus mendapatkan jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kerugian atau kebangkrutan. Tidak boleh ada kaum *duafa* (fakir miskin) yang kelaparan atau memerlukan biaya mendesak saat zakat diinvestasikan, dan penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang diinvestasikan harus memiliki batasan waktu.

Dalam hukum islam zakat produktif diperbolehkan asal tetap dalam koridor hukum islam yang telah ditetapkan, serta pengelolaan dan pendistribusiannya harus dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional.<sup>56</sup>

### 3. Zakat Produktif dalam Undang Undang

Secara administratif, pendayagunaan zakat mencakup pengelolaan zakat melalui usaha produktif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Bab III tentang Pengumpulan, Distribusi, Pendayagunaan dan Pelaporan Pasal 25 disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kemudian Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>57</sup>

Dalam undang undang yang terkait, zakat produktif dapat digunakan untuk menaikkan taraf kualitas hidup mustahik serta penanganan terhadap

---

<sup>56</sup> Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, dan Akmaluddin Syahputera. "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. Dr. Yusuf al-Qaradāwi)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2022)

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab III, LN No. 23 tahun 2011, pasal 27.

ekonomi mustahik, zakat juga harus dilaksanakan dengan selalu mempertimbangkan prinsip prinsip yang telah ada serta menerapkan pendistribusian dengan melihat skala prioritas

#### 4. Macam macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif, terdapat dua jenis utama, yaitu zakat produktif tradisional dan kreatif. Tujuan utama dari zakat produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup fakir miskin.

- a. Zakat produktif tradisional disalurkan dalam bentuk barang-barang yang bisa digunakan untuk produksi, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan alat pertukangan. Bentuk zakat ini dapat memotivasi penerima untuk memulai usaha atau memberikan pekerjaan kepada fakir miskin.
- b. Zakat produktif kreatif melibatkan penggunaan zakat sebagai modal untuk proyek sosial atau membantu pedagang dan pengusaha kecil.

Pembagian jenis zakat produktif ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat produktif dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan sasaran, dengan memanfaatkan hasil zakat secara lebih luas dan sesuai dengan prinsip syariat.<sup>58</sup>

### C. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

#### 1. Pengertian Pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada

---

<sup>58</sup> Achmad Nur Sobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no.3, (2020)

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.<sup>59</sup>

Menurut penulis pengelolaan adalah serangkaian kegiatan atau proses untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun material, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengelolaan melibatkan langkah-langkah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia agar tujuan atau target yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Dalam konteks zakat, misalnya, pengelolaan mencakup kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat secara terencana dan teratur, sehingga zakat dapat sampai kepada yang berhak (mustahik) sesuai prioritas dan tujuan syariah.

## 2. Standar Pengelolaan Zakat Produktif

Kriteria dalam pengelolaan dan alokasi zakat produktif meliputi hal-hal berikut:

- a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai tanda dari praktik yang adil.
- b. Sistem seleksi mustahiq dan penetapan besaran zakat yang diberikan kepada kelompok mustahiq.
- c. Sistem informasi yang mencakup data muzakî dan mustahiq.
- d. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Pengelolaan zakat produktif dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya adalah:

- a. Perencanaan

---

<sup>59</sup> Ali Hasan. (2014). *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. (Yogyakarta : CAPS, 2014), h.17.

Untuk mempermudah pembuatan perencanaan dalam sebuah kegiatan, diperlukan jawaban dari prinsip-prinsip berikut:

1. Apa tujuan dari kegiatan tersebut?
2. Apa langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut?
3. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut?
4. Kapan setiap langkah akan dilaksanakan?
5. Bagaimana cara mengukur keberhasilan dari kegiatan tersebut?<sup>60</sup>

b. Pengorganisasian

Berikut adalah prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yang diuraikan dengan kata-kata lain:

1. Penetapan tujuan organisasi atau divisi secara jelas dan tegas.
2. Pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing individu.
3. Keseimbangan antara kontinuitas dan kemampuan untuk beradaptasi.
4. Penugasan tanggung jawab dan wewenang yang terdefinisi dengan baik.
5. Konsistensi arah dan tujuan yang sama dalam organisasi
6. Satu atasan untuk setiap bawahan
7. Batasan jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang atasan

c. Pengerahan atau Kepemimpinan

Setelah dilaksanakan pembagian tugas, maka dalam setiap tugas tersebut haruslah ada pemimpin yang bertanggung jawab atas berjalannya program dan sekaligus penggerak bagi tim yang ada dalam tanggung jawabnya. Maka, kepemimpinan adalah suatu tindakan untuk

---

<sup>60</sup> Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Pemodalannya Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 174

mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.<sup>61</sup>

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (controlling) adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>62</sup>

e. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat dalam Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.<sup>63</sup>

f. Pola Pendistribusian Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian zakat dalam Pasal 26 menyatakan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Standar pengelolaan zakat produktif yang penulis pakai dipenelitian ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan kepemimpinan, pengawasan, pendistribusian zakat serta pola pendistribusian zakat

## D. Kemiskinan

### 1. Pengertian Kemiskinan

---

<sup>61</sup> Yayat M Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*,(Jakarta:Grasindo,2011) h. 86

<sup>62</sup> Yayat M Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, h. 87

<sup>63</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kemiskinan secara umum adalah permasalahan yang dipahami dan dihubungkan dengan ekonomi Masyarakat. Kemiskinan timbul karena ketimpangan ekonomi di masyarakat. Perbedaan pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya adalah penyebab utama ketimpangan ini, yang berujung pada banyak orang mengalami kemiskinan. Kemiskinan sering didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan ketidakmampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>64</sup>

Secara ekonomi kemiskinan memiliki arti sebagai kurangnya penghasilan untuk menunjang taraf hidupnya menjadi lebih baik. Masyarakat dengan alasan ekonomi terkadang erat hubungannya dengan sumber daya yang didapat tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pendidikan juga sering dikaitkan dengan kemiskinan, bahwa kemiskinan didapat dari pendidikan yang rendah, Masyarakat yang memiliki Pendidikan tinggi cenderung mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi.<sup>65</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Untuk tahun 2023, batas kemiskinan per Maret 2023 ditetapkan rata-rata: Rp 550.458 per kapita per bulan. Nilai ini bervariasi antara daerah perkotaan dan perdesaan.<sup>66</sup>

Garis kemiskinan di Pekanbaru, seperti di daerah lain, dihitung berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat provinsi.

---

<sup>64</sup> A. Jajang W. Mahri. *ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021) h. 211.

<sup>65</sup> Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah*, (Jakarta : LP3ES, 2004), h. 165

<sup>66</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses pada 14 September 2024 pukul 06:42

Karena Pekanbaru merupakan bagian dari Provinsi Riau, maka dapat mengacu pada data BPS Riau. Untuk periode Maret 2023, garis kemiskinan di Provinsi Riau ditetapkan Rp 596.046 per kapita per bulan, untuk perkotaan, sedangkan untuk Perdesaan ditetapkan Rp 512.972 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan di Pekanbaru akan mendekati angka garis kemiskinan perkotaan di Riau, karena Pekanbaru adalah kota besar maka dapat mengacu pada angka provinsi sebagai indikator.<sup>67</sup>

Penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah angka ini dianggap hidup dalam kemiskinan. Angka tersebut bisa berubah seiring waktu mengikuti survei dan kondisi ekonomi terbaru.

Kemiskinan dapat terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya yaitu:

- a. Penggunaan sumber daya dan penghasilan yang tidak efisien
- b. Masyarakat masih awam dengan penguasaan teknologi
- c. Akses yang sulit untuk memiliki modal usaha
- d. Tingginya pertumbuhan penduduk
- e. Rendahnya kualitas Angkatan kerja<sup>68</sup>

Kemiskinan merupakan kondisi mutlak dan relatif yang mengakibatkan individual kelompok masyarakat dalam suatu daerah tidak memiliki kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan adat kebiasaan atau tata nilai yang telah berlaku dikhalayak Masyarakat umum disebabkan karna natural, kultural dan structural.

Kemiskinan natural dikarnakan disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai

---

<sup>67</sup> Badan Pusat Statistik Riau, diakses pada 14 September 2024 pukul 06:57

<sup>68</sup> Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah*, h. 165.

kebijakan, peraturan, keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Terdapat dua metode untuk mengukur tingkat kemiskinan, yang pertama adalah pendekatan yang memandang kemiskinan diukur berdasarkan suatu batas tertentu yang ditetapkan sebagai garis, titik, atau ambang kemiskinan. Individu atau kelompok yang tidak dapat memenuhi batas tersebut dikategorikan sebagai miskin.

Ukuran-ukuran tersebut meliputi pendapatan, pengeluaran, konsumsi, atau asupan kalori seseorang atau keluarga dalam periode waktu tertentu. Pendekatan ini lebih sederhana karena hanya memerlukan perbandingan dengan batas yang telah ditentukan.<sup>69</sup>

Kemiskinan juga dapat dipahami sebagai situasi di mana pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Ukuran atau dimensi dari masalah kemiskinan absolut terlihat dari jumlah penduduk yang pendapatan atau konsumsi mereka berada di bawah "batas minimum" yang telah ditentukan,

Pendekatan kedua dalam mengukur kemiskinan melihat kemiskinan melalui ukuran yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berkaitan dengan proporsi atau distribusi. Contohnya termasuk garis kemiskinan yang

---

<sup>69</sup> Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah*, h. 169.

ditetapkan pada 20% pendapatan terendah, median distribusi pendapatan, dan sejenisnya.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan berubah jika tingkat kehidupan masyarakat secara keseluruhan berubah. Ini merupakan perbaikan dibandingkan dengan konsep kemiskinan absolut. Namun, kelemahan dari pendekatan ini terletak pada sifatnya yang dinamis, yang secara implisit menunjukkan bahwa kemiskinan kemungkinan akan selalu ada di masyarakat. Selalu ada sebagian penduduk yang dapat dikategorikan sebagai miskin pada setiap periode waktu, sehingga, berbeda dengan konsep kemiskinan absolut, jumlah orang miskin tidak akan pernah sepenuhnya menghilang.<sup>70</sup>

Menurut penulis kemiskinan adalah seseorang yang memiliki ekonomi dengan taraf dibawah rata rata yang telah ditetapkan, kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keluarga, pendidikan, serta abainya pemerintah atas masalah ini.

## 2. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang penulis ambil untuk penelitian ini adalah Had Kifayah. Had Kifayah berasal dari sebuah pandangan tentang prinsip-prinsip dasar dalam Islam atau dikenal sebagai Maqashid Syariah yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan berupa menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Had Kifayah yang diamanatkan dalam Islam merujuk pada konsep yang mengarah pada pencapaian kehidupan yang layak dan menghormati martabat manusia. Konsep Had Kifayah disesuaikan dengan kondisi hidup masyarakat Indonesia agar relevan dan bermanfaat<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Esmara henz. *Perencanaan Pembangunan Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1986). h.293

<sup>71</sup> BASNAZ, *Penyesuain Nilai Had Kifayah Tahun 2024*, (Puskaz BAZNAS: Jakarta, 2024), h. 4

Berdasarkan hasil perhitungan Had Kifayah, data menunjukkan bahwa rata-rata Had Kifayah di Indonesia mencapai Rp 4.615.749,00 per keluarga setiap bulannya, dengan Had Kifayah perorangan sebesar Rp 979.989,00 per kapita per bulan. Provinsi Jawa Tengah memiliki Had Kifayah terendah per keluarga, yakni sebesar Rp 4.242.785,00 per bulan, sementara Provinsi Papua memiliki Had Kifayah tertinggi, mencapai Rp 5.285.010,00 per keluarga per bulan. Untuk nilai Had Kifayah per kapita, wilayah Maluku memiliki nilai terendah, yakni Rp 762.285,24, sedangkan wilayah Nusa Tenggara Barat menunjukkan nilai tertinggi, yakni Rp 1.106.338,04 perkapita per bulan. Hasil ini memberikan gambaran yang penting dalam menetapkan kebijakan penyaluran zakat yang lebih akurat dan tepat sasaran, serta menunjukkan variasi kebutuhan dasar di berbagai wilayah Indonesia.<sup>72</sup>

Sementara di Provinsi Riau Had Kifayah per keluarga setiap bulannya mencapai Rp 4,520,120 dan Had Kifayah perorangan sebesar Rp 820,348 per kapita perbulan.<sup>73</sup>

### 3. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Dalam pandangan Islam, pemahaman tentang harta dan kekayaan menegaskan bahwa pemilik sejati harta adalah Allah SWT, sehingga manusia tidak memiliki hak mutlak atas harta yang dimilikinya. Pemahaman ini menekankan bahwa dalam kepemilikan harta seseorang, terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi, seperti dalam surah al-Ma'arij ayat 24-25

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أُولَئِكَ هُمُ الْخٰشِعُونَ (٢٤) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ كَأِيمُونَ (٢٥)

---

<sup>72</sup> BASNAZ, *Penyesuain Nilai Had Kifayah Tahun 2024*, (Puskaz BAZNAS: Jakarta, 2024), h. 56

<sup>73</sup> BASNAZ, *Penyesuain Nilai Had Kifayah Tahun 2024*, (Puskaz BAZNAS: Jakarta, 2024), h. 54

*Artinya : “yang di dalam hartanya ada bagian tertentu (24) yang memercayai hari Pembalasan(25)” (Q.S al-Ma ‘ārij [70]:24)*

Harta dalam perspektif Islam memiliki fungsi sosial di tengah masyarakat,<sup>74</sup> seperti dalam surah at-Taubah ayat 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن  
سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يُكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بَعْدَ ذَلِكَ أَلِيمٌ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Q.S at-Taubah[9]:34) Surah At-Taubah ayat 35:*

يَوْمَ يُعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ  
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ

*Artinya: "(Yaitu) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.'"(Q.S at-Taubah[9]:35)*

---

<sup>74</sup> Lukman Hakim, Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6, no.03, (2020) h.7

Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk monopoli ekonomi dan penimbunan harta yang dapat menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Al-Qur'an menjelaskan sikap dan perilaku yang seharusnya diambil oleh seorang muslim terhadap sesama yang membutuhkan. Tujuan dari ajaran ini adalah agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja,<sup>75</sup> seperti dalam surat al-Hasyr ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S al-Ḥasyr [59]:7)*

Islam menyediakan berbagai cara dan jalan agar orang mau berbagi dan memberikan sebagian hartanya, baik secara sukarela maupun wajib. Oleh karena itu, pemberian ini terbagi menjadi dua kategori: pemberian yang bersifat wajib dan pemberian yang bersifat sunnah.

- a. Perintah membayar zakat
- b. Perintah membayar kafarah
- c. Memberi makan fakir dan miskin

---

<sup>75</sup> Lukman Hakim, Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6, no.03, (2020) h.7

d. Anjuran melakukan infaq dan sedekah<sup>76</sup>

Terhadap individu ada beberapa sikap hidup yang seharusnya dijalankan agar dapat terbebas dari masalah kemiskinan

- a. Tidak mudah meminta minta kepada orang
- b. Bekerja keras
- c. Hidup hemat dan sederhana

Program zakat produktif sangat efektif untuk pengentasan kemiskinan karna zakat produktif telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan penghasilan para mustahik dan mengajarkan setiap mustahik untuk membiasakan bersedekah dan berinfaq dan juga berzakat. Jadi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sebelumnya sebagai mustahik, sekarang menjadi munfiq atau bahkan menjadi muzakki. Dengan memberikan barang atau alat -alat usaha kepada mustahik sesuai keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan mustahik tersebut, mustahik dapat berdaya secara ekonomi dan dapat memperbaiki kualitas hidupnya<sup>77</sup>

Strategi pengentasan kemiskinan menurut Andre Bayo Ala adalah:

- a. Strategi jangka panjang dengan mendorong kemandirian lokal melibatkan upaya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik secara individu maupun sosial, dengan tujuan meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
- b. Strategi jangka pendek melibatkan pengalihan sumber daya yang memadai kepada masyarakat miskin. Perbaikan kondisi kemiskinan

---

<sup>76</sup>Lukman Hakim, Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6, no.03, (2020) h.7

<sup>77</sup> Maulana Assegaf, "Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (Perspektif Yusuf al-Qaradāwi)" *Management Waqf and Zakah Journal*, 02, No.1, (2020), h. 4

dalam jangka pendek meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan perbaikan distribusi kekayaan.<sup>78</sup>

## E. Keberhasilan

### 1. Pengertian Keberhasilan

Keberhasilan adalah pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan melalui usaha, keterampilan, dan kerja keras. Keberhasilan dapat bersifat subjektif, bergantung pada definisi dan tujuan individu, organisasi, atau masyarakat. Secara umum, keberhasilan diukur berdasarkan sejauh mana target atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Menurut penulis keberhasilan adalah tercapainya tujuan atau target yang telah ditetapkan untuk pencapaian tertentu<sup>79</sup>

### 2. Indikator Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan

Indikator keberhasilan pada penelitian ini bersandar pada pendapat Amartya Sen terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu meningkatnya kapabilitas individu dalam hal ekonomi, meratanya akses pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat, masyarakat mempunyai peran aktif untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Maka bersandar dari pendapat Amartya Sen, indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Meningkatnya kapabilitas pendapatan mustahik

Dalam hal ini selama mustahik mengikuti program zakat produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, mustahik dapat menaikkan pendapatannya.

#### b. Mustahik mendapatkan akses edukasi tentang zakat produktif

---

<sup>78</sup> Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) h. 98

<sup>79</sup> Cambridge Dictionary, diakses pada tanggal 28 September 2024, pukul 18.54. <https://dictionary.cambridge.org>.

Dalam hal ini adalah pemahaman tentang bagaimana pengelolaan usaha dan zakat produktif serta hak-hak mustahik.

- c. Mustahik berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat.

Mustahik tidak hanya fokus terhadap diri dan keluarga, namun berperan aktif di lingkungannya masing masing.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom*, (Oxford : Oxford University Press, 1999) h.49



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus. Peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengumpulkan data di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

Studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk memeriksa pertanyaan penelitian dan isu-isu yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti, dengan menjaga keterhubungannya dengan konteks di mana fenomena tersebut terjadi. Penelitian jenis ini bersifat berdasarkan pengalaman nyata, yang berarti bahwa data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi menjadi sumber utama informasi. Pendekatan berdasarkan pengalaman nyata ini digunakan untuk menganalisis perilaku individu dalam masyarakat dan bagaimana mereka berinteraksi dalam konteks sosial.<sup>81</sup>

Studi kasus melakukan kajian terhadap satu realitas sosial. Kajian ini dilakukan secara mendalam dari berbagai segi. Studi kasus, dikelompokkan antara lain *grounded theory* dan *phenomenology* di bawah payung *research strategy*. Dalam skripsi, peneliti menerapkan studi kasus dalam arti studi mendalam yang dikaji dari berbagai aspek yang sekaligus sebagai strategi untuk memperoleh data yang bersangkutan.

Ciri utama dari suatu studi kasus adalah wawancara mendalam dalam menghimpun data, yakni menghimpun banyak ciri atau sifat tertentu dalam sedikit kasus pada waktu tertentu. Pada penelitian ini akan dihimpun sebanyak

---

<sup>81</sup> Patricia Hentz, *Qualitative designs and Methods in Nursing*, (New York: Springer Publishing Company, 2017) h. 134

mungkin ciri atau sifat yang melekat pada koordinasi selama penelitian berlangsung.<sup>82</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang berarti bahwa penelitian ini akan menggantungkan diri pada data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai sumber utama informasi, seperti melalui wawancara dan observasi. Pendekatan empiris ini digunakan untuk mengevaluasi perilaku masyarakat dalam kerangka kehidupan sosial yang selalu melibatkan interaksi dan hubungan antara individu dalam komunitas.<sup>83</sup>

Kepraktisan dan efektivitas intervensi ditunjukkan melalui pengujian empiris. Data empiris dilakukan dengan pengukuran dan kuantifikasi masalah, sehingga memungkinkan pemeriksaan lebih dekat terhadap fenomena tersebut. Langkah-langkah empiris dapat didasarkan pada fakta-fakta yang bisa diamati, empiris memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat antara fakta-fakta dan konstruksi dari fenomena tersebut.

Fenomena data empiris bersifat nyata dan dialami langsung oleh individu yang menjadi subjek penelitian. Melalui penggunaan instrumen, subjek penelitian mengevaluasi persepsinya dan menerjemahkannya ke dalam skor numerik.<sup>84</sup>

Pendekatan empiris menggunakan tahap tahap yang dapat diobservasi dengan indera mereka, ilmu empiris berupaya untuk mengeksplorasi, menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Oleh karena itu, pernyataan ilmu empiris harus didasarkan pada

---

<sup>82</sup> Norman K. Denzin., Dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, (California: Sage Publications,2005), h. 208

<sup>83</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),h. 43

<sup>84</sup> Andi Ibrahim, *et al.*, eds., *Metodologi Penelitian*, (Makasar: Gunadarma Ilmu.2018) h. 105

fakta, dan kebenaran pernyataan-pernyataan tersebut harus dibuktikan dengan evidensi empiris yang mendukungnya.<sup>85</sup>

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, jenis penelitian ini bersifat nyata adanya yaitu data data yang penulis ambil langsung dari objek penelitian, pendekatan empiris dialami langsung oleh individu yang menjadi objek penelitian, pendekatan empiris berupaya menjabarkan peristiwa yang akan peneliti lihat nantinya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi melibatkan pencatatan berdasarkan objek, pola tingkah manusia, serta hal hal yang terjadi dengan cara metodis untuk menggali informasi agar mendapatkan peristiwa peristiwa yang akan diteliti. Observer tidak mencari informasi dengan memberikan pertanyaan kepada orang yang akan diobservasi melainkan mendapatkan informasi dari fenomena fenomena yang terjadi atau kejadian yang telah lalu.

Observasi bisa dilakukan dalam lingkungan yang diciptakan atau secara alami. Metode observasi dapat disusun dengan cara sistematis ataupun tidak sistematis, langsung atau tidak langsung.<sup>86</sup>

Peneliti menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian serta yang berhubungan dengan definisi masalah, peneliti mengamati langsung objek yang akan diteliti, menyatukan semua sumber informasi yang didapat sebagai pendukung dan pelengkap untuk mengetahui peran zakat produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

---

<sup>85</sup> Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Malang:MNC Publishing, 2016) h. 3

<sup>86</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* h. 70

## 2. Wawancara

Tidak semua data didapatkan dengan observasi, maka peneliti menggunakan wawancara atau interview untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, dikarenakan peneliti tidak mampu untuk mengobservasi keseluruhan, maka peneliti harus menanyakan pertanyaan terhadap partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk mendapat impresi, pandangan, fenomena, fakta atau realita serta perasaan orang tentang suatu peristiwa.

Dengan wawancara, narasumber akan berbagi pemikirannya dengan peneliti, peneliti akan mendapat pemahaman yang diinformasikan oleh orang lain. Dengan menggunakan wawancara, peneliti mengubah suatu objek menjadi subjek. Jika subjek diposisikan sebagai objek, maka berlaku prinsip hierarki, yaitu peneliti akan menampilkan dirinya sebagai orang yang lebih berpengetahuan dibandingkan dengan peneliti yang kurang berpengetahuan.<sup>87</sup>

Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, partisipan diperlakukan sebagai objek. Oleh karena itu, mereka tidak hanya disebut sebagai responden karna mereka tidak memberikan jawaban yang pertanyaannya telah diatur dan jawaban yang sudah tersedia. Partisipan secara signifikan aktif, terlibat secara langsung dan setara secara kedudukan

Data yang akan diperoleh benar-benar berasal dari observasi, bukan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, atau bukan sekedar konfirmasi terhadap teori-teori yang ada.<sup>88</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan wawancara tak terstruktur. Pendekatan ini dipilih agar peneliti memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan dan bahasa yang digunakan

---

<sup>87</sup> J.R. Raco, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010) h. 116

<sup>88</sup> J.R. Raco, *Metode penelitian kualitatif*, h. 118

dalam wawancara sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang muncul saat wawancara dilakukan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi mengumpulkan data dengan cara mencatat data data yang sudah tersedia. Metode dokumentasi lebih mudah jika dibandingkan dengan cara pengumpulan data yang lain. Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi.

Keuntungan memakai metode dokumentasi adalah tenaga dan waktu lebih efisien, serta tidak banyak memakan biaya. Kekurangan metode dokumentasi adalah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan jika ada yang salah cetak maka peneliti akan mendapat imbas salah data.

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi seringkali data sekunder, sedangkan data-data yang diambil dengan teknik wawancara dan observasi cenderung merupakan data yang didapat langsung dari pihak pertama atau data primer.<sup>89</sup>

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai disini adalah observasi yaitu melihat dari fenomena yang telah terjadi, penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan data data yang sudah tersedia.

## D. Sumber Data

Peneliti akan menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini untuk mendapat hasil penelitian yang kredibel.

### 1. Data Primer

---

<sup>89</sup> Hardani *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 150.

Dalam suatu penelitian data primer dapat diambil langsung dari sumbernya dengan menggunakan beberapa cara diantaranya menghitung sendiri dalam bentuk angket, wawancara, observasi serta melakukan pengujian. Data primer penulis dapatkan dari wawancara bersama narasumber yaitu bapak Rahmad Dianto staff pengelolaan dan media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru yang akan peneliti tanyakan terhadap hal hal yang berhubungan dengan penelitian, pertanyaan pertanyaan yang mempunyai kecocokan serta mendukung penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua, buku pedoman yaitu buku uyang berhubungan dengan penelitian penulis seperti buku fiqh Muamalah, buku seputar zakat, metodologi penelitian, pustaka, profil atau laporan yang penulis dapat dari laporan tahunan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.<sup>90</sup>

Sumber data primer yang penulis pakai adalah wawancara yang penulis lakukan terhadap staf pengelolaan dan media LAZ Swadaya Ummah, sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari buku literasi digital maupun fisik yang menunjang penelitian ini.

## E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data, agar data yang dihasilkan dapat lebih baik, lengkap, teliti serta konsisten agar penelitian dapat mudah diolah<sup>91</sup>

Instrumen yang akan peneliti gunakan dalam meneliti sebagai berikut

### 1. Peneliti

---

<sup>90</sup>Hardani *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 247.

<sup>91</sup> Hardani *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 119

Peneliti akan menjadi hal yang utama dalam penelitian ini, peneliti bertugas sebagai penentu topik yang akan diteliti, mengumpulkan data data yang diperoleh, menganalisis dan menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, agar mendapat hasil penelitian dan penelitian dapat berjalan dengan baik.

## 2. Panduan Wawancara

Panduan wawancara adalah rincian kegiatan wawancara sebagai upaya peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, panduan wawancara menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian, panduan ini mencakup pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber beserta data informasi dari narasumber.

## 3. Alat Tulis

Alat tulis disini adalah pena atau pensil, buku atau kertas, untuk mencatat data data yang didapatkan selama wawancara dari narasumber dan hasil observasi lapangan, namun di era digital ini alat tulis terkesan dikesampingkan diganti oleh *smartphone* yang dibawa setiap hari, maka alat tulis ini dipergunakan disaat *smartphone* tidak bisa berfungsi dikeadaan tertentu.

## 4. Alat Rekam

Alat rekam sangat memudahkan ketika sedang melakukan penelitian, karna dapat diulang kembali rekamannya saat dibutuhkan, alat rekam merekam semua kejadian baik video maupun audio, alat rekam yang peneliti gunakan disini adalah *smartphone* peneliti sendiri.<sup>92</sup>

## 5. Dokumen

---

<sup>92</sup> Hardani *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 120

Salah satu proses pengambilan data dalam penelitian kualitatif yaitu studi literatur, dokumen biasa disebut dengan istilah literatur, peneliti akan membaca dokumen yang terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Studi literatur dapat menjadi pembandingan kecocokan antara fakta lapangan dengan data dalam sebuah dokumen, selain itu juga untuk memperdalam penelitian sehingga dapat memaparkan dengan cermat dalam laporan penelitian.<sup>93</sup>

Instrumen yang penulis gunakan antara lain adalah penulis sendiri, panduan wawancara sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan, alat tulis untuk mencatat informasi yang penulis dapatkan, alat rekam untuk merekam wawancara selama penelitian ini, dokumen yang terkait dengan penelitian ini

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa situasi atau konteks dalam suatu fenomena tidak terlewatkan dalam analisis. Aktivitas analisis selama pengumpulan data meliputi empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing tahap tersebut:<sup>94</sup>

### **1. Pengumpulan Data**

Pada tahap ini, analisis dilakukan dengan selalu memperhatikan hasil wawancara sementara dan membandingkannya dengan rumusan masalah,

---

<sup>93</sup> Hardani *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 120

<sup>94</sup> Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h.213

tujuan, serta fokus penelitian, serta teori yang relevan. Jika hasil wawancara belum sesuai, peneliti akan kembali mencari data dengan melakukan wawancara ulang. Hasil dari pengumpulan data ini berupa transkripsi wawancara dari setiap informan kunci.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Pada tahap ini, data yang tidak relevan dikurangi, dirangkum, dan dipilih yang paling penting. Peneliti juga mencari tema, pola, dan kategori yang serupa. Hasil dari reduksi data ini berupa petikan-petikan wawancara yang disusun berdasarkan tema, pola, dan kategori yang sama.

## 3. Penyajian Data

Proses penyajian data dilakukan dengan menyusun petikan-petikan wawancara sesuai dengan ide dalam pola atau tema yang sama. Penyusunan ini bertujuan untuk memberikan gambaran naturalistik penelitian yang berasal dari wawancara asli dengan informan kunci. Ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan uji kredibilitas melalui cross-check dan member check sebagai bagian dari validitas data.<sup>95</sup>

## 4. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan bagian akhir dari analisis data. Pada awalnya, kesimpulan mungkin masih tentatif dan belum jelas, tetapi seiring dengan bertambahnya data, kesimpulan menjadi lebih lengkap. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memberikan gambaran hasil penelitian secara keseluruhan, yang dikaitkan secara logis dengan teori, data empiris, dan non-empiris, sehingga mampu menjawab rumusan masalah, tujuan, dan fokus penelitian.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h.213

<sup>96</sup> Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 214

Analisis data adalah tahap penting dalam penelitian di mana data yang dikumpulkan dari lapangan diinterpretasikan. Ini melibatkan upaya untuk menggambarkan data secara naratif, deskriptif, atau melalui tabulasi. Penyimpulan atau penjelasan dari analisis ini menghasilkan kesimpulan penelitian. Dalam proses analisis data, alat analisis yang digunakan sangat menentukan bagaimana data tersebut dianalisis, disimpulkan, atau dijelaskan, sehingga hasilnya dapat dipahami sebagai temuan penelitian yang signifikan.<sup>97</sup>

Analisis data adalah proses terstruktur untuk mengatur informasi yang diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selama proses ini, data diatur, disaring, dan ditekankan pada informasi yang relevan dan memerlukan pemahaman lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk menyusun kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah. Proses analisis data dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data atau pada tahap setelahnya dalam jangka waktu tertentu..<sup>98</sup>

Analisis data merupakan proses yang meliputi kategorisasi, penataan, manipulasi, dan peringkasan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini juga mencakup pencarian dan penyusunan sistematis terhadap hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lain yang dikumpulkan agar memudahkan peneliti dalam menjelaskan temuan kepada orang lain.

Tujuan utama dari analisis data adalah membuat data dapat dimengerti sehingga hasil temuan dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada orang lain, serta merangkum data untuk mencapai kesimpulan yang valid. Empat langkah umum dalam analisis data: editing (pengecekan untuk mengurangi kesalahan), kategorisasi atau klasifikasi (pengelompokan data untuk melihat pola dan

---

<sup>97</sup> Fred M. Kerlinger. *Asas Penelitian Behavior*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998) h. 217.

<sup>98</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hal. 334

posisi fenomena dalam keseluruhan), tabulasi (merumuskan data dalam tabel, grafik, atau statistik), dan interpretasi (menafsirkan data untuk mencari makna yang lebih luas dari hasil penelitian).

Dengan melakukan analisis data ini, catatan lapangan, hasil wawancara, dan bahan lainnya dapat disusun secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami data dengan lebih baik dan mengkomunikasikannya kepada pihak lain dengan efektif.<sup>99</sup>

Analisis data yang penulis gunakan untuk metode analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Aktivitas analisis selama pengumpulan data meliputi empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

## **G. Objek Penelitian**

### **1. Sejarah Berdiri LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru**

Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002 dengan badan hukum yayasan dan akta notaris Tajib Rahardjo, SH No. 115 Tahun 2002. Pada tahun 2003, lembaga ini mendapat pengakuan pemerintah melalui SK Gubernur No. 561/XII/2003 sebagai Lembaga Zakat Provinsi Riau. Kemudian Yayasan Swadaya Ummah kembali didaftarkan untuk menyesuaikan undang undang yayasan baru dengan Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH, MKn. No. 40 tanggal 15 Oktober 2009, serta pengesahan yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU.2064.AH.01.04.Tahun.2010 yang ditetapkan 31 Mei 2010.

---

<sup>99</sup> Safari Imam Asyari. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1983) h. 99.

Pada tahun 2015, LAZ Swadaya Ummah telah lulus verifikasi berdasarkan undang undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai lembaga zakat tingkat Kota 6 Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2015 melalui SK Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor : 772 Tahun 2015 dan telah diperpanjang dengan SK Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dengan Nomor 140 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 sebagai Lembaga Zakat Tingkat Kota Pekanbaru<sup>100</sup>

## 2. Profil LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Nama Lembaga : LAZ SWADAYA UMMAH  
 Alamat : JL. Wisma PGRI No. 31a, Kel. Delima, Kec. Tampan.  
 Kode Pos : 28292  
 HP/WA : 0811-7670-900  
 Email : swadayaummah1@gmail.com  
 Website : www.swadayaummah.org  
 FB : Swadaya Ummah  
 Instagram : lazswadayaummah  
 Telegram : 0811-7670-900  
 Youtube : Swadaya Ummah Official<sup>101</sup>

## 3. Visi dan Misi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Visi :

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan Profesional serta berkiprah secara global untuk mewujudkan kesejahteraan.

Misi:

- a. Menerapkan prinsip syariah, akuntabilitas, transparansi dan penerapan manajemen modern dalam pengelolaan lembaga.

---

<sup>100</sup> Laporan Pengelolaan Swadaya Ummah Periode Januari-Juni 2024, h.6

<sup>101</sup> Laporan Pengelolaan Swadaya Ummah Periode Januari-Juni 2024, h..2

- b. Mengembangkan kompetensi amil yang memiliki integritas, profesional dan amanah.
- c. Mengoptimalkan penghimpunan dan mendayagunakan zakat di wilayah lokal dan internasional.
- d. Mengembangkan program terpadu dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.<sup>102</sup>

#### 4. Kinerja dan Program LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Produk Layanan Utama LAZ Swadaya Ummah adalah melaksanakan 5 Program Kepedulian Umat:

- a. Umat Cerdas Langkah yang kami tempuh dalam bentuk ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan diterima masyarakat meski dalam keterbatasan ekonomi. Program Umat Cerdas:

##### 1. Sekolah Gratis

SMPIT MADANI (SMP bebas biaya untuk yatim, dhuafa dan penghafal Al-Qur'an, beralamat di Jl. Bangau Sakti, Gg. Pipit, Pekanbaru, Riau, telah berdiri sejak tahun 2012 hingga saat ini)

##### 2. Beasiswa

Beasiswa yang diperuntukkan untuk yatim, dhuafa dan penghafal al-Qur'an jenjang SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi

##### 3. Rumah Qur'an

Rumah Qur'an al-Muta'ili Rumah Qur'an At-Taysir<sup>103</sup>

- b. Umat Sehat

Dalam keterbatasan ekonomi masyarakat LAZ Swadaya Ummah terus berusaha menyediakan layanan kesehatan yang terbaik.

---

<sup>102</sup>Laporan Pengelolaan Swadaya Ummah Periode Januari-Juni 2024, h.5

<sup>103</sup> Laporan Pengelolaan Swadaya Ummah Periode Januari-Juni 2024, h.2

- 1) Klinik Insani berdiri sejak tahun 2012 hingga tahun 2022, karna terkendala pada biaya operasional sehingga klinik ini terpaksa harus terhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ekonomi yang terbatas. Adapun Layanan Pada Klinik Insani ini adalah
  - a. Poly Umum
  - b. Persalinan Dhuafa
  - c. Pemeriksaan Kehamilan
  - d. USG
  
- 2) Layanan Kesehatan
  - a. Layanan Swab Antigen
  - b. Layanan Baksos Asap
  - c. Khitan Gratis
  - d. Peduli Gizi Anak
  - e. Layanan Ambulance
  - f. Edukasi Kesehatan <sup>104</sup>
  
- c. Umat Peduli
  2. Peduli Bencana
    - a. Bencana Alam Palu
    - b. Bencana Alam Riau (Rokan Hulu, Kuansing, Kampar Kiri)
    - c. Bencana Alam Aceh
    - d. Bencana Alam Gunung Sinabung
    - e. Bencana Alam Cianjur
  3. Cinta Lingkungan  
Pembuatan Air Bersih di Jl. Badak, Kulim, Riau
  4. Pelayanan Masyarakat

---

<sup>104</sup>Laporan Pengelolaan Swadaya Ummah Periode Januari-Juni 2024, h.2

## Layanan Ambulance Pengantaran Jenazah

### d. Umat Takwa

Umat Takwa adalah Program Keilmuan diantaranya:

1. Safari Dakwah
2. Kajian Majelis Taklim
3. Kisah dan Motivasi
4. Dongeng Peduli
5. Training Motivasi

### e. Umat Mandiri

Dengan tekad yang kuat kami akan menggenggam erat kaum dhuafa untuk dapat keluar dari garis kemiskinan melalui program-program kemandirian LAZ Swadaya Ummah. Program UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah)

1. Usaha Konveksi
2. Usaha Ampora
3. Usaha Sarapan Pagi
4. Usaha Bakso Bakar<sup>105</sup>

### 4. Struktur dan kepengurusan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Periode Jabatan 2022-2025

SK Pengangkatan Nomor : 002/D/SKEP/YYS-SU/I/2022

Tanggal 31 Januari 2022

Dewan Pengawas Syari'ah :

DR. KH. Hikmatuloh, S.Ag., S.Pd., M.Sy

Sujiat, M.A

Direktur Eksekutif :

Ahmad Rifai Ritonga, S.H., M.H

---

<sup>105</sup> Laporan Pengelolaan Swadaya Ummah Periode Januari-Juni 2024, h.3

Kepala Divisi HRD :

Aulia Jumaida, S.E

Manager Keuangan :

Fenny Vestia, S.E

Manager Fundraising:

Firman Saputra, S.E

Manager Program dan Media :

Rahmad Dianto, S.Pd<sup>106</sup>

LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru berdiri pada tahun 2002 sebagai yayasan dengan badan hukum, dan diakui sebagai lembaga zakat resmi Provinsi Riau pada 2003. Pada tahun 2015, lembaga ini telah lulus verifikasi sesuai UU No. 23 Tahun 2011 sebagai lembaga zakat tingkat Kota Pekanbaru, dengan perpanjangan SK pada 2022.

LAZ Swadaya Ummah mempunyai visi menjadi lembaga zakat yang amanah, profesional, dan berkiprah global untuk kesejahteraan. Misi dari LAZ Swadaya ummah adalah menerapkan prinsip syariah, akuntabilitas, serta mengoptimalkan penghimpunan zakat dan pemberdayaan masyarakat. LAZ Swadaya Ummah memiliki lima program utama yaitu umat Cerdas, umat sehat, umat peduli, umat takwa, dan umat mandiri

---

<sup>106</sup> Laporan Pengelolaan Swadaya Ummah Periode Januari-Juni 2024, h.6

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Analisis Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah memiliki komitmen kuat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui program zakat produktif. Program unggulan yang lahir dari komitmen ini adalah UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah). Program ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang bagi para penerima manfaat (mustahik) dengan fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi.

Program UMMAH adalah salah satu inisiatif zakat produktif yang bertujuan untuk membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Program UMMAH lahir pada tahun 2011 namun tidak terlalu berprogres, pada tahun 2023 program UMMAH kembali dikelola dengan serius. Dalam program ini, mustahik menerima bantuan modal usaha yang memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil. Selain modal, LAZ Swadaya Ummah juga menyediakan sarana pendukung usaha seperti gerobak, sepeda, dan etalase kaca, yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh mustahik.<sup>107</sup> Tujuan utama dari program UMMAH adalah agar mustahik dapat berdaya dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha yang mandiri.

Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mustahik untuk

---

<sup>107</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara oleh Penulis di Pekanbaru, 23 Juli 2024.

keluar dari garis kemiskinan melalui usaha yang produktif kesempatan bagi mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan melalui usaha yang produktif.<sup>108</sup>

Program UMMAH memberikan fleksibilitas kepada mustahik untuk memilih jenis usaha yang sesuai dengan keterampilan dan potensi pasar di lingkungan mereka. Beberapa jenis usaha yang telah dijalankan oleh mustahik antara lain:

1. Usaha Gorengan

Mustahik menjual berbagai jenis gorengan yang menjadi makanan favorit masyarakat, seperti pisang goreng, tempe mendoan, dan bakwan.

2. Penjualan Minuman Manis

Menjual minuman manis seperti es teh, es campur, atau jus buah yang laris manis terutama di daerah beriklim panas.

3. Warung Nasi Ampora

Usaha warung nasi khas dengan menu sederhana namun menggugah selera, yang menjadi pilihan banyak pekerja dan warga sekitar.

4. Usaha Laundry

Menyediakan layanan cuci pakaian yang semakin dibutuhkan di perkotaan dengan mobilitas tinggi.

5. Warung Sate

Menyajikan sate yang menjadi salah satu kuliner favorit, dengan variasi daging ayam, kambing, atau sapi.

6. Ternak Ikan Lele

Usaha budidaya ikan lele yang memiliki permintaan tinggi di pasar dan mudah dipelihara.

7. Pembuatan Kue dan Donut

---

<sup>108</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara oleh Penulis di Pekanbaru, 23 Juli 2024.

Produksi kue dan donut untuk dijual di pasar, warung, atau melalui pesanan khusus.

#### 8. Produksi Keripik Ubi

Mengolah ubi menjadi keripik sebagai camilan yang digemari banyak orang.

#### 9. Pengepul Barang Bekas

Mengumpulkan dan menjual barang-barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomis, seperti botol plastik dan logam.

#### 10. Warung Air Kelapa

Menjual air kelapa segar yang diminati banyak orang sebagai minuman yang menyegarkan.<sup>109</sup>

Melalui program ini, LAZ Swadaya Ummah berupaya tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup mustahik serta. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan jangka pendek.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menyalurkan bantuan dan melakukan pemberdayaan bagi calon penerima manfaat (mustahik) dapat dirinci sebagai berikut:<sup>110</sup>

##### a. Tahap Asesmen

Proses awal dimulai dengan LAZ melakukan asesmen atau penilaian terhadap kondisi calon penerima manfaat. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan serta kondisi ekonomi calon penerima secara menyeluruh. Asesmen ini dilakukan untuk memastikan

---

<sup>109</sup> Data Pemberdayaan UMMAH Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tahun 2024

<sup>110</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 19 Agustus 2024.

bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik

## 2. Pengajuan oleh Calon Penerima Manfaat

Setelah asesmen, calon penerima manfaat mengajukan permohonan bantuan kepada LAZ. Pengajuan ini mencakup pengumpulan berbagai dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses validasi lebih lanjut.

## 3. Validasi Dokumen

LAZ kemudian melakukan validasi terhadap data dan dokumen yang telah diserahkan oleh calon penerima manfaat. Dokumen yang dikumpulkan meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Validasi ini penting untuk memastikan bahwa calon penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

## 4. Survey Lapangan

Apabila seluruh persyaratan dokumen telah terpenuhi, LAZ akan melanjutkan proses dengan melakukan survey lapangan. Survey ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi kehidupan calon penerima manfaat dan mengonfirmasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Surveyor yang bertugas akan membuat laporan berdasarkan pengamatan di lapangan.<sup>111</sup>

## 5. Penentuan Kelayakan Mustahik

Berdasarkan hasil survey, LAZ akan melakukan analisis untuk menentukan kelayakan mustahik. Salah satu kriteria penting adalah memastikan bahwa mustahik termasuk dalam kategori miskin berdaya,

---

<sup>111</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 19 Agustus 2024.

yaitu individu atau keluarga yang memiliki potensi untuk berkembang dengan bantuan dan pemberdayaan yang diberikan.

#### 6. Penyaluran Bantuan dan Pemberdayaan

Setelah mustahik dinyatakan layak, LAZ akan menyalurkan bantuan dan memulai program pemberdayaan. Bantuan ini bisa berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bentuk bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup penerima manfaat sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.<sup>112</sup>

#### 7. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan

Proses tidak berhenti pada penyaluran bantuan. LAZ melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala selama satu tahun untuk memantau perkembangan penerima manfaat. Monev dilakukan melalui lembar monitoring yang mencatat kemajuan yang dicapai oleh mustahik. Selain itu, LAZ juga memberikan pendampingan yang berkelanjutan berupa pembekalan keterampilan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mustahik. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mustahik mampu berkembang dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kemandirian ekonomi.

Dengan serangkaian proses ini, LAZ memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan

---

<sup>112</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 19 Agustus 2024.

bahwa program zakat produktif yang mereka jalankan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi para mustahik. Salah satu alat utama yang digunakan dalam sistem ini adalah lembar mutabaah, sebuah dokumen yang dirancang khusus untuk memantau dua aspek penting dalam kehidupan mustahik: aktivitas ibadah dan perkembangan usaha mereka.

Lembar mutabaah berfungsi sebagai alat pemantauan yang komprehensif, mencakup dua dimensi utama:<sup>113</sup>

a. Aktivitas Ibadah

LAZ Swadaya Ummah tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik tetapi juga pada peningkatan kualitas spiritual mereka. Oleh karena itu, lembar mutabaah mencatat aktivitas ibadah harian mustahik, seperti sholat lima waktu, puasa, dan kegiatan keagamaan lainnya. Pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa mustahik tidak hanya berkembang secara materi tetapi juga secara spiritual, sesuai dengan prinsip zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

b. Perkembangan Usaha

Aspek kedua yang dipantau melalui lembar mutabaah adalah perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Data yang dicatat meliputi pendapatan harian atau bulanan, kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Informasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana usaha yang dijalankan mustahik berkembang dan apakah

---

<sup>113</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 20 Agustus 2024.

bantuan serta pendampingan yang diberikan efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi mereka.

Proses pemantauan dan evaluasi (monev) dilakukan secara berkala, yaitu setiap dua minggu sekali. Dalam setiap kunjungan, tim pendamping dari LAZ Swadaya Ummah akan mendatangi lokasi usaha atau tempat tinggal mustahik untuk melakukan evaluasi langsung. Berikut adalah beberapa tahapan dalam proses monitoring:

a. Pengumpulan Data

Tim pendamping mengumpulkan data dari lembar mutabaah yang telah diisi oleh mustahik. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat perkembangan yang telah dicapai, baik dari sisi ibadah maupun usaha.<sup>114</sup>

b. Dialog dan Konsultasi

Setelah mengumpulkan data, tim pendamping akan mengadakan dialog dengan mustahik untuk membahas hasil pemantauan. Diskusi ini mencakup evaluasi terhadap aktivitas ibadah dan perkembangan usaha, serta identifikasi masalah yang mungkin dihadapi mustahik. Tim pendamping juga memberikan saran dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

c. Pendampingan Teknis dan Motivasi

Selain melakukan evaluasi, tim pendamping juga memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan usaha dan motivasi spiritual. Hal ini dilakukan untuk membantu mustahik tetap semangat dan terus

---

<sup>114</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 20 Agustus 2024.

berkembang dalam usahanya, serta untuk memastikan bahwa mereka tetap menjaga kualitas ibadah mereka.<sup>115</sup>

d. Penyesuaian Program

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, LAZ Swadaya Ummah dapat melakukan penyesuaian terhadap program pendampingan yang diberikan. Jika ditemukan bahwa mustahik mengalami kesulitan tertentu, program pendampingan dapat disesuaikan untuk lebih fokus pada area tersebut, baik melalui pelatihan tambahan, bantuan modal, atau dukungan spiritual yang lebih intensif.

Dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur ini, LAZ Swadaya Ummah dapat memastikan bahwa program zakat produktif yang mereka jalankan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik. Lembar mutabaah memungkinkan pemantauan yang lebih rinci dan terfokus, sehingga tim pendamping dapat segera mengetahui jika ada masalah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Selain itu, pemantauan yang rutin juga membantu dalam menjaga komunikasi yang efektif antara LAZ dan mustahik, serta dalam menjaga semangat mustahik untuk terus maju dan berkembang.

Pada akhirnya, sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memantau hasil akhir dari program zakat produktif tetapi juga untuk membangun proses yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan spiritual dan ekonomi para mustahik, sesuai dengan tujuan zakat yang holistik.

Dalam menjalankan program zakat produktif seperti UMMAH, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah tidak hanya menghadapi tantangan teknis dalam hal pendistribusian dana dan pelatihan, tetapi

---

<sup>115</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 20 Agustus 2024.

juga tantangan yang lebih mendasar terkait dengan komunikasi dan pemeliharaan semangat para penerima manfaat. Program pendampingan yang berlangsung selama satu tahun penuh bertujuan untuk memastikan bahwa mustahik tidak hanya menerima bantuan tetapi juga dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan berdaya secara ekonomi. Namun, perjalanan ini sering kali dihadapkan pada beberapa kendala yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat.<sup>116</sup>

Salah satu tantangan utama adalah menjaga komunikasi yang efektif dan berkelanjutan antara LAZ dan para mustahik. Dalam proses pendampingan yang berlangsung selama satu tahun, komunikasi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa para penerima manfaat tetap berada di jalur yang benar dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Namun, komunikasi ini bisa terhambat oleh berbagai faktor, seperti:

a. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Para pendamping sering kali memiliki keterbatasan waktu untuk dapat bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan mustahik, terutama jika mereka tersebar di berbagai lokasi.

b. Perbedaan Pemahaman dan Ekspektasi

Kadang-kadang, perbedaan latar belakang dan pemahaman antara pendamping dan mustahik bisa menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam penyampaian informasi dan instruksi.

c. Keterbatasan Teknologi

Di era digital ini, banyak komunikasi dilakukan melalui telepon atau pesan singkat. Namun, tidak semua mustahik memiliki akses atau

---

<sup>116</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 21 Agustus 2024.

keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif, yang dapat menghambat alur komunikasi.<sup>117</sup>

Selain komunikasi, menjaga semangat dan motivasi para mustahik selama program pendampingan adalah tantangan yang tidak kalah penting. Di awal program, mustahik sering kali merasa sangat antusias dan bersemangat untuk memulai usaha baru mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha dapat mengikis semangat tersebut. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan semangat ini antara lain:

a. Kegagalan atau Kesulitan dalam Usaha

Ketika usaha yang dijalankan tidak berjalan sesuai harapan, mustahik mungkin merasa kecewa atau putus asa, yang pada akhirnya bisa mengurangi motivasi mereka untuk melanjutkan.

b. Rutinitas yang Monoton

Dalam jangka waktu yang lama, menjalani rutinitas yang sama setiap hari tanpa variasi atau hasil yang signifikan dapat membuat mustahik kehilangan semangat.

c. Kurangnya Dukungan Sosial

Dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas sekitar sangat penting untuk menjaga semangat mustahik. Ketika dukungan ini kurang atau tidak ada, mustahik mungkin merasa sendirian dalam perjuangan mereka, yang dapat memengaruhi motivasi mereka.<sup>118</sup>

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, LAZ Swadaya Ummah perlu menerapkan strategi-strategi khusus, seperti:

---

<sup>117</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 21 Agustus 2024.

<sup>118</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 21 Agustus 2024.

c. Pendekatan Komunikasi yang Lebih Personal

Membangun hubungan yang lebih dekat dengan mustahik melalui kunjungan rutin dan komunikasi langsung dapat membantu mengatasi hambatan komunikasi dan memberikan dukungan moral yang dibutuhkan.

d. Pelatihan dan Motivasi Berkelanjutan

Memberikan pelatihan tambahan secara berkala dan sesi motivasi dapat membantu menjaga semangat mustahik tetap tinggi. Ini bisa dilakukan melalui workshop, seminar, atau pertemuan kelompok yang menginspirasi.

e. Mengembangkan Komunitas Mustahik

Membentuk kelompok atau komunitas di antara mustahik dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Mustahik dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan keberhasilan, yang dapat membantu memotivasi satu sama lain.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, LAZ Swadaya Ummah dapat memastikan bahwa program zakat produktif mereka tidak hanya sukses dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi para penerima manfaat.<sup>119</sup>

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah menjalankan program UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah) untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif. Program ini memberikan modal usaha dan sarana pendukung seperti gerobak dan etalase, dengan tujuan membantu mustahik menjadi mandiri secara

---

<sup>119</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 22 Agustus 2024.

ekonomi. Program ini, yang diluncurkan kembali secara serius pada tahun 2023 setelah dimulai pada 2011, mencakup berbagai jenis usaha dari gorengan hingga ternak ikan lele.

## **B. Analisis Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru**

### 1. Meningkatnya Kapabilitas Pendapatan Mustahik

Peningkatan kapabilitas mustahik tercermin dari kenaikan penghasilan usaha yang mereka jalankan serta semakin baiknya pemahaman mereka terhadap pengelolaan zakat produktif, termasuk bagaimana zakat tersebut digunakan secara efektif untuk mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian ekonomi.

### **Binaan LAZ Swadaya Ummah Program UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah)<sup>120</sup>**

No	Nama	Alamat	Usaha	Bantuan	Omset Awal	Omset Akhir
1	Leo Walidi	Tuah Madani	Usaha Keripik Ubi	Modal usaha	Rp.1.250.000	Rp.2.460.000
2	Zalby Wahyudi	Tuah Madani	Usaha ternak ikan lele	Modal usaha	Rp.1.780.000	Rp.3.050.000
3	Yurnifa	Tuah Madani	Usaha Gorengan dan kue basah	Etalase el baik	Rp.1.300.000	Rp.2.780.000
4	Sekar Ayu Dewi	Tuah Madani	Usaha kue basah dan kue donat	Etalase el baik	Rp.1.530.000	Rp.2.650.000
5	Marhendra	Tuah Madani	Usaha minuman boba	Modal usaha	Rp.2.100.00	Rp.3.400.000

<sup>120</sup> Data Pemberdayaan UMMAH Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tahun 2024

No	Nama	Alamat	Usaha	Bantuan	Omset Awal	Omset Akhir
6	Linda Wati	Tuah Madani	Usaha gorengan	Modal usaha	Rp.2.000.000	Rp.3.200.000
7	Kusuma Wardani	Tuah Madani	Usaha gorengan	Modal usaha	Rp.1.260.000	Rp.2.300.000
8	Eva Yanti	Tuah Madani	Usaha gorengan dan kue basah	Etalase el baik	Rp.2.300.000	Rp.3.640.000
9	Atmanida	Tuah Madani	Usaha gorengan dan laundry	Modal usaha	Rp.2.000.000	Rp.3.100.000
10	Anis Mayanti meningkat	Tuah Madani	Usaha gorengan dan kue	Modal usaha	Rp.1.375.000	Rp.2.070.000
11	Nur	Sukajadi	Usaha gorengan dan air kelapa	Modal usaha	Rp.1.700.000	Rp.2.806.000
12	Dewi Suarni	Sukajadi	Usaha sate padang	Modal usaha	Rp.2.400.000	Rp.3.000.000
13	Rosmita	Rumbai	Kara kara	Sepeda usaha	Rp.700.000	Rp.1.340.000
14	Wan Samsidar	Rumbai	Kara kara	Sepeda usaha	Rp.750.000	Rp.1.200.000
15	Ningsih	Marpoyan Damai	Usaha ampera dan nasi padang	Modal usaha	Rp.1.600.000	Rp.3.870.000

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pendapatan modal usaha mustahik laz swadaya ummah meningkat dalam satu tahun, LAZ Swadaya Ummah memilih 15 penerima manfaat dengan kategori miskin berdaya, yaitu mustahik yang memiliki usaha, dapat dilihat dari data diatas bahwa 15 mustahik diatas memiliki rata rata penghasilan diatas kategori miskin menurut BPS Riau untuk kota Pekanbaru.<sup>121</sup> Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pelatihan

---

<sup>121</sup> Data Pemberdayaan UMMAH Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tahun 2024

keterampilan, dan bantuan modal usaha, LAZ Swadaya Ummah memberikan mereka peluang untuk mengembangkan usaha mandiri yang dapat menjadi sumber penghidupan. Hasilnya sangat positif, di mana dari 15 mustahik yang menerima bantuan, 11 di antaranya berhasil meningkatkan hasil penjualan dengan signifikan. Meskipun belum mencapai status muzakki, yaitu orang yang berkewajiban membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi hanya sebagai penerima bantuan tetapi juga mulai berkontribusi kepada orang lain, bahkan dalam skala kecil.<sup>122</sup>

Selain itu, 4 mustahik lainnya juga menunjukkan peningkatan dalam status ekonomi mereka walau belum meningkat jauh dibanding 11 mustahik yang lainnya,. Mereka telah menunjukkan kemajuan dalam usaha mereka dan perlahan-lahan keluar dari jerat kemiskinan. Ini membuktikan bahwa program UMMAH dari LAZ Swadaya Ummah berhasil memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan taraf hidup mustahik<sup>123</sup>.

Rata-rata peningkatan pendapatan kotor untuk 11 mustahik yang menunjukkan hasil positif dari program UMMAH mencapai Rp. 1.179.000. Sebaliknya, 4 mustahik yang mengalami peningkatan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan 11 mustahik tersebut mencatat rata-rata kenaikan pendapatan sebesar Rp. 597.000.

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan oleh LAZ Swadaya Ummah dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif sangat efektif. Meskipun belum semua mustahik mencapai status muzakki, fakta bahwa mayoritas dari mereka telah menjadi munfik dan mengalami peningkatan ekonomi adalah bukti bahwa program ini mampu

---

<sup>122</sup> Data Pemberdayaan UMMAH Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tahun 2024

<sup>123</sup> Data Pemberdayaan UMMAH Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tahun 2024

memberikan perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Para mustahik sekarang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, tetapi juga mulai memberikan kembali kepada komunitas mereka.

## 2. Mustahik Memperoleh Pemahaman Terhadap Zakat Produktif

Dalam upaya memberdayakan mustahik melalui program zakat produktif, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah tidak hanya fokus pada pemberian modal dan pendampingan usaha, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan, perubahan mindset, dan peningkatan wawasan kewirausahaan. Setiap bulan, tepatnya pada tanggal 15, LAZ Swadaya Ummah mengadakan sesi pembaruan keterampilan bagi para mustahik. Sesi ini dirancang untuk membantu mustahik terus berkembang dalam menjalankan usahanya, dengan memberikan materi yang relevan dan bermanfaat.

Setiap bulannya, mustahik diberikan berbagai materi yang dirancang untuk merubah mindset mereka dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri dan produktif.

Materi ini mencakup tips dan trik dalam mengelola usaha, strategi pemasaran, manajemen keuangan, serta inovasi dalam produk dan layanan. Dengan wawasan yang lebih luas, mustahik diharapkan mampu menghadapi tantangan dalam usaha mereka dengan lebih percaya diri dan kreatif.<sup>124</sup>

Salah satu tujuan utama dari pembaruan keterampilan ini adalah mengubah cara pandang mustahik terhadap diri mereka sendiri dan peluang yang ada di sekitar mereka. Mereka diajarkan untuk melihat diri mereka

---

<sup>124</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 22 Agustus 2024.

sebagai pelaku usaha yang berpotensi besar, bukan hanya sebagai penerima zakat.<sup>125</sup>

Salah satu materi yang sangat berdampak adalah pentingnya bersedekah sebagai cara untuk menolak kemiskinan. Dalam materi ini, mustahik diajarkan bahwa bersedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup dan usaha mereka. Dengan bersedekah, mereka diajarkan untuk tidak takut kehilangan rezeki, melainkan yakin bahwa Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.

Salah satu hal yang luar biasa dari program pendampingan ini adalah perubahan yang terjadi pada mustahik setelah mereka mulai bersedekah secara rutin. Setelah enam bulan awal pembinaan, banyak mustahik yang mulai memahami dan mengamalkan pentingnya bersedekah, dan mereka mulai menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk bersedekah.

Menariknya, data menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan terbesar justru terjadi setelah mustahik mulai bersedekah secara rutin. Fenomena ini menjadi bukti bahwa sedekah tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan material. Mustahik yang semula ragu untuk menyisihkan sebagian hartanya kini melihat sendiri bagaimana sedekah membawa keberkahan dalam usaha mereka. Pendapatan mereka meningkat secara signifikan, dan usaha mereka berkembang lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen LAZ Swadaya Ummah dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dengan cara yang berkelanjutan. Dengan memberikan mereka alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka, LAZ tidak hanya membantu

---

<sup>125</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 22 Agustus 2024.

mereka keluar dari kemiskinan, tetapi juga memberikan mereka peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh.<sup>126</sup>

### 3. Mustahik Berperan Aktif dalam Kesejahteraan Masyarakat

Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, fokus utama diberikan kepada mustahik untuk membantu mereka memperbaiki kondisi ekonomi melalui program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program pembinaan ini mencakup berbagai aspek, dengan tujuan agar mustahik mampu mandiri secara ekonomi. Selama mengikuti program ini, mustahik diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang tinggi dengan aktif berpartisipasi dalam setiap sesi pelatihan yang diselenggarakan, termasuk memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha mereka.

Setelah mustahik berhasil mencapai keberhasilan dalam usaha atau bisnis yang mereka rintis, mereka diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berkontribusi kembali. Salah satu bentuk kontribusi yang diharapkan adalah dengan menyalurkan zakat mal mereka kepada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah sebagai tanda syukur atas kesuksesan yang telah diraih. Langkah ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial mereka untuk membantu individu lain yang masih berada dalam kondisi ekonomi sulit, sehingga terjadi siklus keberlanjutan pemberdayaan ekonomi umat.

Meskipun demikian, pada tahap awal ini, mustahik belum terlibat secara signifikan dalam kegiatan edukasi tentang zakat produktif atau dalam upaya saling mendukung secara ekonomi di

---

<sup>126</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 22 Agustus 2024.

antara sesama mustahik. Fokus utama masih pada penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi pribadi mereka. Namun, seiring waktu dan peningkatan kemampuan, diharapkan para mustahik akan lebih proaktif dalam berbagi pengetahuan serta saling membantu dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan di lingkungannya. Dengan demikian, upaya pemberdayaan tidak hanya berhenti pada individu mustahik, tetapi juga meluas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Rahmad Dianto Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara Online oleh Penulis Via Chat Whatsapp, di Tangerang Selatan 27 September 2024.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui Penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah terkait Program Zakat Produktif dan Tingkat keberhasilannya dalam pengentasan kemiskinan, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. LAZ Swadaya Ummah memiliki program zakat produktif yang sedang berjalan, yaitu UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah), Adapun mekanisme pengelolaan zakat produktif pada LAZ Swadaya Ummah yaitu, pertama, LAZ melakukan Assesmen terlebih dahulu, lalu calon penerima manfaat melakukan pengajuan. Kedua, LAZ melakukan validasi dengan mengumpulkan FC KTP, KK, SKTM dan dokumen lainnya. Ketiga, LAZ melakukan survey apabila persyaratan di tahap kedua selesai. Keempat, surveyor melaporkan hasil survey di lapangan. Keempat, LAZ menentukan kelayakan mustahik, salah satunya adalah mustahik masuk dalam kategori miskin berdaya. Kelima, LAZ melakukan penyaluran dan pemberdayaan pada dua program tersebut. Keenam, LAZ melakukan monev dan pendampingan selama satu tahun. Untuk meningkatkan taraf ekonominya, LAZ melakukan pendampingan secara berkala dengan terus memantau perkembangan penerima manfaat melalui lembar Monev. LAZ juga memberikan pendampingan berupa pembekalan skill bagi penerima manfaat agar dapat berkembang sebagaimana yang di harapkan.
2. Pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dinilai cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kapabilitas pendapatan mustahik yaitu 11 dari 15 mustahik menjadi munfik, mustahik telah tereduksi dan paham tentang

zakat produktif, namun mustahik belum terlalu aktif mengambil peran dalam kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah untuk meningkatkan intensitas pendampingan dan pelatihan bagi mustahik serta perlunya evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dampak positif dari program zakat produktif
2. Untuk Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini untuk diteruskan kembali dengan mengukur dampak zakat produktif secara lebih rinci, terutama dalam peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ala, Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta. Liberty:1981.
- Antoni. *al-islam kemuhammadiayaan*. Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang: 2014.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar:2008.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Mesir. Darul Hadits: 1999.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *Hand Book of Qualitative Research*. California. Sage Publications: 2005
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam praktik*. Jakarta Gema Insani Press:2003.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta. Gema Insani Press: 2002.
- Hardani *et al.*, eds., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Ilmu: 2020
- Hasan, Ali. *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. Yogyakarta. CAPS:2014
- Hendra, Esmara. *Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Jakarta. Gramedia: 1986
- Hentz, Patricia. *Qualitative designs and Methods in Nursing*. New York. Springer Publishing Company: 2017
- Hermawan, Sigit dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang. MNC Publishing: 2016
- Herujito, Yayat M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Grasindo:2011.
- Ibrahim, Andi, *et al.*, eds., *Metodologi Penelitian*. Makasar. Gunadarma Ilmu: 2018

- Imam, Asyari Safari. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya. Usaha Nasional. 1983.
- Inoed, Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta. Pustaka Belajar: 2005.
- Jabir, Abu bakar. *Pedoman Hidup Muslim*. Jakarta. Litera Antar Nusa:2003
- Jumantoro, Totok. dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta. Amzah: 2005
- Kerlinger, Fred M. *Asas Penelitian Behavior*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 1998
- Mahri, A. Jajang W. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia: 2021
- Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat dan Pemodalannya Masyarakat Miskin*. Malang. Bahtera Press: 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Jakfar Shodiq*. Jakarta. Lentera:1999.
- Mujieb, M Abdul, Mabruri Tholhah, dan Syafi'ah A.M, *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta. Pustaka Firdaus:1994.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar:2013.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. *Pembangunan Wilayah*. Jakarta. LP3ES:2004.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah *Akutansi Syariah di Indonesia*. Salamba Empat. Jakarta:2008.
- Permono, Sjekhul Hadi. *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. Jakarta. Pustaka Firdaus: 1993.
- Pohan, Rusdin. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Banda Aceh. Ar Rijal Institute, 2007.
- Qadir. Abdurrahman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada:1998.

- al-Qaradāwi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Beirut. Mu'assasah ar-Risalah:1973
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford. Oxford University Press: 1999.
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Jakarta. Mizan: 2013
- as-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Beirut. Dar al-Fikr: 1994
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada: 2003,
- Suyitno, Heri Junaidi *et al.*,. *Anatomi Fiqih Zakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar: 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta. Prenada Media:2003.
- al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, No.1781. Beirut. Dar al-Fikr: 2008.
- Raco. R. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta. Grasindo: 2010.
- Toriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif*,. Malang. UIN Maliki Press: 2015.
- Umiarso dan Hervina. *Zakat Untuk Keberkahan Ummat dan Zaman*. Jakarta. Lentera Ilmu Cendekia: 2015.
- Wirgadinata, Wildan. *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang. UIN Malang Press: 2011.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Al-fiqhul Islam waadillatuhu*. Damaskus. Darul Fikri: 1997.

### **Jurnal dan Skripsi**

- al-Bara, Riyan Pradesyah, dan Nurman Ginting. "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga

Zakat Muhammadiyah Kota Medan) *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 30/2, 2019.

Daulay, Jaka Ragil, Nispul Khoiri, dan Akmaluddin Syahputera. “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. Dr. Yusuf al-Qaradāwi),” *al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. 2022.

Darmawan, Rachmat, “Zakat Produktif dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq ditinjau dari Indikator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen, Peningkatan Produksi dan Peningkatan Amal Jariyah Mustahiq (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur)”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Terapan* 6/11, 2019.

Ainil Fhadillah “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi”, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11/1, 2019.

Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Nur Taufik Sanusi, “Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1/6, 2024.

Firmansyah. “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 21/2, 2013, h.187.

Fransisca, Widya dan Anita Priantina “Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif” *al-Muzara’ah* 4/ 2, 2016, h.142-143.

Hakim, Lukman, Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6/03, 2020.

Halimatussakdiyah, “Analisi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut)” *At Tawassuth*, 6/1, 2021, h.12

Rochmah, Nikmatur Skripsi Peranan Zakat Produktif Baznas Gresik dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahiq Kelompok Ternak di Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Malang. 2019.

Ruhiat, Tatang. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan”. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 11/2, 2020

Sainul, Ahmad. “Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat”, *Jurnal el-Qanuny* 5/1, 2019.

Sobah, Achmad Nur, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6/.3, 2020.

Sukri, Faqih Bahtia, “Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta”, *Az Zarqa* 11/1, 2019.

Sultani, Raihan dan Muhammad Irwan Padli Nasution, “Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan di Era Covid-19 (Studi Kasus di Lazwashal Medan) *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2/2, 2022

Wahyuningsih, Septi dan Makhrus, “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2/.2, 2019.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

### **Website**

<https://www.antaraneews.com/berita/4030260/baznas-literasi-jadi-tantangan-dalam-mengoptimalkan-potensi-zakat#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20penghitungan%20Baznas%2C%20potensi,potensi%20atau%20senilai%20Rp33%20triliun>

<https://riau.bps.go.id/id>

<https://www.bps.go.id/id>

<https://dictionary.cambridge.org>.

**Wawancara**

Wawancara dengan Dewan Pengawas Syari'ah LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Hikmatullah. Tangerang Selatan. 09 Februari 2023

Wawancara dengan Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Rahmad Dianto Pekanbaru, 23 Juli 2024.

# LAMPIRAN



## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei\_iiqjakarta

No : 172/DFS.B.7/VII/2024

Tangerang Selatan, 12 Juli 2024

Lamp :-

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

**Bapak Ahmad Rifai Ritonga, S.H., M.H**  
Direktur LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru  
di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Imas Nabilah Raudhatul Hikmah  
No Pokok : 19120026  
Judul Skripsi : "Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan Tingkat Keberhasilannya dalam Pengentasan Kemiskinan"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
  
Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0822-1456-8705 (Imas)

 **SWADAYA UMMAH**  
 LEMBAGA SWADAYA

Kantor Pusat : Jl. Widya PGRI, No. 31 a (depan Villa Istana Bangsa) Kel. Dirlana, Kec. Binuwidya, Pekanbaru | Informasi: 0811 7670 900  
 Iain Operasional SK Kabupaten Kemering Provinsi Riau Nomor 140 Tahun 2023

Nomor : 11.439/LAZ-SUE/VII/2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Surat Balasan**

Pekanbaru, 23 Juli 2024

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta**  
 di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Teriring salam dan do'a semoga bapak dalam keadaan sehat waf alaf dan sukses dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Aamin.

Berdasarkan surat Nomor 172/DFS.B.7/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, atas nama mahasiswa:

Nama : Imas Nabilah Raudhatul Hikmah  
 NIM : 19120026  
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW)  
 Judul Penelitian : Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan Tingkat Keberhasilannya dalam Pengeritan Kemiskinan.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat melaksanakan penelitian dan pengambilan data di LAZ Swadaya Ummah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**LAZ SWADAYA UMMAH**

  
**AHMAD RIFA RITONGA, S.H., M.H**  
 Direktur Eksekutif





## Transkrip Wawancara

### A. Wawancara Bersama Staf Pengelolaan dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Bapak Rahmad Dianto

#### 1. Program zakat produktif apa saja yang berjalan?

UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah) dan Beasiswa Sekolah Gratis Yatim Dhuafa SMPIT Madani

#### 2. Bagaimana mekanisme zakat produktif di swadaya ummah?

Pertama, LAZ melakukan Assesmen terlebih dahulu, lalu calon penerima manfaat melakukan pengajuan. Kedua, LAZ melakukan validasi dengan mengumpulkan FC KTP, KK, SKTM dan dokumen lainnya. Ketiga, LAZ melakukan survey apabila persyaratan di tahap kedua selesai. Keempat, surveyor melaporkan hasil survey di lapangan. Keempat, LAZ menentukan kelayakan mustahik, salah satunya adalah mustahik masuk dalam kategori miskin berdaya. Kelima, LAZ melakukan penyaluran dan pemberdayaan pada dua program tersebut. Keenam, LAZ melakukan monev dan pendampingan selama satu tahun.

#### 3. Apa langkah swadaya ummah agar dua program zakat produktif tetap berjalan dan dapat menaikkan ekonomis mustahik

Untuk meningkatkan taraf ekonominya, LAZ melakukan pendampingan secara berkala dengan terus memantau perkembangan penerima manfaat melalui lembar Monev. LAZ juga memberikan pendampingan berupa pembekalan skill bagi penerima manfaat agar dapat berkembang sebagaimana yang di harapkan

#### 4. Apa saja kendala yang dihadapi selama ini?

Kendala yang di hadapi biasanya soal komunikasi dan menjaga semangat para penerima manfaat. Karena program pendampingan ini berdurasi selama 1 tahun pembinaan, kadang semangat mereka juga ikut

mengendur. Menjaga semangat itu agar tetap ada menjadi tantangan tersendiri.

5. Apakah ada sistem pemantauan dan evaluasi yang diterapkan untuk memantau kemajuan para mustahik?

Ya kami menggunakan lembar mutabaah yang isinya tentang aktivitas ibadah dan usaha mereka. Dari sana bisa di pantau Baik dari sisi ibadah dan pendapatannya

6. Bagaimana Cara system tersebut berjalan?

Sistemnya berjalan dengan cara setiap sebulan dua kali kita melakukan monitoring ke lokasi penerima manfaat

7. Apakah dana untuk UMMAH hanya dari zakat?

Dana UMMAH dan SMPit Madani berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah

8. Bagaimana cara LAZ Swadaya Ummah mendidik Mustahik agar berhasil dalam program zakat produktif ini?

Dalam pendampingan program, kami menyiapkan setiap bulannya 1 waktu setiap tanggal 15 untuk update skill. Merubah mindset, menambah wawasan kewirausahaan. Salah satu nya adalah materi menolak kemiskinan dengan bersedekah. Alhamdulillah mustahik mulai memahami itu. Sehingga sejak 6 bulan awal pembinaan, mustahik sudah mulai menyisihkan sebagian hartanya. Ada peningkatan pendapatan dari 6 bulan awal sampai saat ini. Namun pendapatan paling besar justru terjadi setelah mereka menjadi munfik.

9. Apakah swadaya ummah pernah berkolaborasi dalam program zakat produktif dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah?

Ya pernah, untuk UMKM dengan KUA Tampan, kolaborasi KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, kalau SMPIT Madani ada YBM PLN,

dll. Namun yang kolaborasi lebih banyak Infak dan sedekahnya, tidak dalam bentuk zakat

10. Apakah mustahik dalam program UMMAH ikut menyebarluaskan tentang zakat produktif di lingkungannya, dan saling membantu di masyarakat?

Mereka difokuskan untuk memperbaiki ekonominya dan komitmen untuk mengikuti pembinaan. Jikalau sudah sukses, mereka dianjurkan untuk berzakat mal ke LAZ swadaya ummah.

11. Apa langkah yang Swadaya Ummah ambil ketika ada mustahik yang kesulitan atau ada masalah dalam mengelola usahanya?

Swadaya Ummah mengelompokkan mustahik UMKM dalam satu kelompok. Biasanya anggotanya hanya 10 orang saja. Itu dilakukan untuk memudahkan komunikasi dan mentoring. Disana mustahik di tempat dengan pelatihan skill manajemen, keuangan, marketing, branding, dll. Semua yang kami anggap perlu untuk seorang pengusaha. Bahkan, LAZ memiliki metode inkubator pada produk atau usaha mustahik guna di Carikan solusinya. Biasanya, kesulitan mustahik ada pada mindsetnya. Mereka mayoritas tidak tau cara mengelola keuangan usaha. Maka kecerdasan finansial ini juga menjadi salah satu fokus LAZ dalam membina UMKM mustahik.



Imas Nabilah Raudhatul Hikmah



Rahmad Dianto

B. Wawancara Bersama Bapak Hikmatulloh Dewan Pengawas Syariah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

1. Apakah LAZ Swadaya Ummah mempunyai cabang?

Tidak, LAZ Swadaya Ummah hanya ada satu di Pekanbaru dan tidak ada cabang di kota manapun

2. Dari mana saja LAZ Swadaya Ummah mendapatkan dana?

Kami mendapatkan dana dari banyak sumbangan Masyarakat yaitu dana hibah, zakat, infak, wakaf, qurban dan aqiqah, Fidyah, dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau CD Perusahaan, dan juga dana social lainnya.

3. Bagaimana tahapan dalam pengelolaan zakat produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru?

Pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dimulai dengan meneliti kelayakan calon mustahik untuk menerima zakat produktif. Setelah dinilai layak, calon mustahik ditetapkan sebagai penerima manfaat. Setelah dana zakat produktif disalurkan, LAZ Swadaya Ummah melakukan evaluasi untuk menentukan apakah zakat tersebut berkembang menjadi produktif atau berubah menjadi zakat konsumtif.



Imas Nabilah Raudhatul Hikmah



Hikmatulloh



# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 009/Perp.IIQ/SYA.MZW/IX/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
Jabatan : Perpustakaan

NIM	19120026	
Nama Lengkap	IMAS NABILAH RAUDHATUL HIKMAH	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU DAN TINGKAT KEBERHASILANNYA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN	
Dosen Pembimbing	KHOIRUN NISA, M.Ag	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 16%	Tanggal Cek 1: 04 September 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 04 September 2024  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.I.P

## IMAS NABILAH RAUDHATUL HIKMAH MZW

## INFORME DE ORIGINALIDAD

<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>3%</b>	<b>6%</b>
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>jurnal.uinbanten.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>ejournal.iainpalopo.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repo.unand.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>ojs.darulhuda.or.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>repository.uinsaizu.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>

<b>11</b>	<b>Hamzah Hamzah. "Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy", TASAMUH: Jurnal Studi Islam, 2019</b> Publicación	<b>1%</b>
<b>12</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>13</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>14</b>	<b>jurnal.stie-aas.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>15</b>	<b>repository.uinjambi.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Imas Nabilah Raudhatul Hikmah, lahir di Pekanbaru. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Sekolah Dasar Islam Terpadu al-Fityah pada tahun 2012, lalu melanjutkan sekolah di Madrasah Şanawiyah Dar El Hikmah dan lulus pada tahun 2015.

Lalu melanjutkan sekolah kembali di Madrasah Aliyah Tahfiz Al Quds, dan lulus pada tahun 2018, sempat mengalami *gap year*, namun pada tahun 2019, penulis melanjutkan kuliah di Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta, kini penulis sedang berjuang menuntaskan tugas akhir sebagai syarat lulus dari IIQ Jakarta.

Kritik dan saran sangat penulis terima dengan baik, penulis dapat dihubungi pada Alamat email berikut [imasnabilahraudhatul@gmail.com](mailto:imasnabilahraudhatul@gmail.com)